



**PUTUSAN**

**Nomor 4 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JASMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Larangan RT 03 RW 01, Kelurahan Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, pekerjaan Petani/Pekebun;
2. **WARDJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karangawen RT 07 RW 02, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, pekerjaan Petani;
3. **PAINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Ngerang RT 06 RW 03, Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, pekerjaan Petani;
4. **SAMIUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Ngerang RT 02 RW 04, Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, pekerjaan Buruh Tani Perkebunan;
5. **SARJUDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Brati RT 02 RW 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. IKHWAN SAPTA NUGRAHA, S.H.;
2. ZAINAL ARIFIN, S.H.I.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam "Tim Advokasi Peduli Pegunungan Kendeng", beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jalan Jomblangsari IV Nomor 17, Semarang, 50256, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016;

Dan memberi kuasa kepada:

1. TRIMOELJA D. SOERJADI, S.H.;
2. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H.;
3. SITI RAKHMA M.H., S.H., M.Si., MA.;
4. MUHNUR, S.H.;



5. ASFINAWATI, S.H.;
6. HAMZAL WAHYUDDIN, S.H.;
7. EVARISAN, SH.,MH.;
8. EKO ROESANTO, S.H., M.H.;
9. NUR BADRIYAH, S.H.;
10. LUTHFIL KHAKIM, S.H.;
11. NIHAYATUL MUKHAROMAH, S.H.;
12. SATRIA ARDRYRESPATI, S.H.;
13. FRISTY NINDA YURIZA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam “Tim Advokasi Peduli Pegunungan Kendeng”, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jalan Jomblangsari IV Nomor 17, Semarang, 50256, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;**

melawan:

- I. BUPATI PATI**, tempat kedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SITI SUBIATI, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
2. DJUHARIANTO, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
3. BAMBANG LEKSONO PUTRO, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
4. ENDANG SULISTİYANI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;

Kesemuanya beralamat di Jalan Tombronegoro Nomor 1, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 094/4893 tanggal 13 September 2016;

- II. PT. SAHABAT MULIA SAKTI**, tempat kedudukan di Komplek Pertokoan Jurnatan B-50, Jalan Suari, Semarang;  
Dalam hal ini diwakili oleh:

- (1). BUDIONO HENDRANATA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Sahabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Sakti, beralamat di Jalan Sasana Budaya Blok G  
Nomor 6, Kota Cirebon;

(2). **ALEXANDER FRANS, S.H.**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Sahabat Mulia  
Sakti, beralamat di Sunter Kirana III Blok U.3/1,  
Jakarta Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, S.H., LL.M., MCI Arb.,  
FC Arb.;
2. Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., M.Sc.;
3. HAYKEL WIDIASMOKO, S.H., M.H.;
4. RINTO HARSA WARDHANA, S.H., M.H.;
5. FLORIANUS SANGSUN, S.H., M.H.;
6. GITA PAULINA T., S.H.;
7. YOS ALAMSYAH, S.H.;
8. AGUS DWIWARSONO, S.H., M.H.;
9. ZULKARNAIN YUNUS, S.H., M.H.;
10. ADRIA INDRA CAHYADI, S.H., M.H.;
11. EDDI MULYONO, S.H.;
12. SURURUDIN, S.H.;
13. ROZY FAHMI, S.H.;
14. DENI AULIA AHMAD, S.H.;
15. GUGUM RIDHO PUTRA, S.H., M.H.;

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum "A. Hakim G. Nusantara, Harman & *Partners*" dan  
Kantor Hukum "Ihza & Ihza *Law Firm*", yang dalam hal ini  
dibantu oleh Advokat Magang/Asisten Advokat/Paralegal  
pada Kantor Hukum "A. Hakim G. Nusantara, Harman &  
*Partners*" dan Hukum "Ihza & Ihza *Law Firm*", yaitu:

1. MUHAMMAD IQBAL ARBIANTO, S.H.;
2. MITHA TRI ANDITHA MANKA;
3. BAYU NUGROHO, S.H.;
4. MUHAMMAD DZUL IKRAM, S.H.;

Kesemuanya beralamat di Kantor "A. Hakim G.  
Nusantara, Harman & *Partners*", beralamat di Gedung  
Office 8 Lantai 12, Jalan Senopati Raya Nomor 88,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 45/SMS-Dir/IX/16 tanggal 20 September 2016;

## **Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah  
menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I,  
II/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### **Objek Sengketa adalah:**

Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8  
Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta  
Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT.  
Sahabat Mulia Sakti;

### **A. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1),  
berbunyi:

*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya  
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat  
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang  
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang  
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa  
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*

2. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V kepentingannya  
dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha *a quo*, karena:

Penggugat I                      Penggugat I tinggal di Desa Larangan,  
Kelurahan Larangan, Kecamatan Tambakromo,  
Kabupaten Pati. Mayoritas warga di Desa  
Larangan termasuk Penggugat I berprofesi  
sebagai Petani, lahan pertanian di Desa  
Larangan menggantungkan perairan (irigasi)  
sawah dari mata air yang berada dikawasan  
karst pegunungan kendeng utara, sehingga



terbitnya Surat Keputusan *a quo* yang memberikan izin lingkungan pendirian pabrik dan pertambangan semen akan berpotensi hilangnya sumber mata air untuk mengairi persawahan. Serta mengakibatkan lahan pertanian akan tandus;

## Penggugat II

Penggugat II bekerja sebagai petani lahan pertanian yang berada di Desa Karangawen Kecamatan Tambakromo, pertanian di Desa karangawen mengandalkan air dari mata air di sekitar kawasan pegunungan kendeng. Dengan adanya penambangan berdasarkan keputusan *a quo* berpotensi mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan pada musim penghujan akan berpotensi banjir bandang di sawah yang Penggugat II garap, serta mengurangi kesehatan hidup karena dampak yang ditimbulkan melebar, debu yang dihasilkan dari penambangan akan mengganggu warga masyarakat. Selain itu setiap ledakan dinamit yang dihasilkan penambangan akan berpotensi membuat efek getaran di rumah-rumah;

## Penggugat III

Penggugat III bekerja sebagai petani, lahan pertaniannya berada di Dukuh Ngerang Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Lahan pertanian milik Penggugat III berada di area rencana lokasi tapak pabrik PT. Sahabat Mulia Sakti. Selain itu, lahan pertanian Penggugat III berada di lokasi yang direncanakan sebagai jalan tambang, kegiatan usaha pertambangan semen yang berdasar pada Surat Keputusan *a quo* berpotensi menimbulkan debu yang akan mengakibatkan tanaman mati. Selain itu, kegiatan penambangan yang menggunakan bahan peledak (dinamid) akan berpotensi menimbulkan getaran yang



dapat merusak bangunan perumahan disekitarnya;

Penggugat IV

Penggugat IV tinggal di Desa Karangawen, RT 7 RW 2, Kecamatan Tambakromo, Kab. Pati, Penggugat IV bekerja sebagai petani, kegiatan penambangan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti yang berdasar pada Surat Keputusan *a quo* akan berpotensi mematikan sumber mata air sebagai sandaran untuk mengairi persawahan yang ada, maka persawahan akan berpotensi menjadi tandus;

Penggugat V

Penggugat V berprofesi sebagai petani hutan, yang juga Sekretaris LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Selama ini LMDH mempunyai MOU (*Memorandum of Understanding*) dengan Perum Perhutani dalam bentuk program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kerjasama ini terjalin sejak Tahun 1998 dengan masa akhir program 40 tahun kemudian. Rencana pertambangan semen yang berdasar pada Surat Keputusan *a quo* serta rencana izin pinjam pakai kawasan hutan berpotensi akan mematikan pengarapan lahan dikawasan hutan mengakibatkan ketidaksesuaian mou yang dibuat oleh LMDH dalam pengelolaan hutan;

**B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (11), berbunyi:

*Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;*

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) dan (2), berbunyi:





- (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;*
- (2) *Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Bahwa gugatan *a quo* adalah atas terbit dan berlakunya Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 20014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Pati. Atas terbit dan berlakunya keputusan ini, maka pihak Tergugat adalah Bupati pati yang berkedudukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha yang mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi Jawa Tengah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang beralamat di Jalan Abdurahman Saleh Nomor 89 Kota Semarang;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan karena Para Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 20014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014, maka Pengadilan Tata Usaha Semarang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara *a quo*;

**C. Dasar Hukum Gugatan;**

Sebelum masuk pada pokok perkara, perlu kami sampaikan latar belakang gugatan ini. Karst adalah sebutan umum yang digunakan untuk suatu kawasan dimana batuan penyusunnya adalah batu gamping yang telah mengalami proses pelarutan. Batugamping bersifat karbonatan (mengandung  $\text{CaCO}_3$ ) sehingga mudah terlarut oleh air hujan yang mengandung asam. Dikatakan kawasan *kars* apabila batugamping tersebut telah mengalami proses kartifikasi. Kartifikasi merupakan serangkaian proses mulai dari terangkatnya batugamping kepermukaan



bumi akibat proses endogen serta terjadi proses pelarutan di dalam ruang dan waktu geologi hingga akhirnya menghasilkan bentukan lahan *karst*; Proses pelarutan oleh air hujan di permukaan menghasilkan bentang alam *eksokars* yang khas, yakni *karren* atau *lapies*, bukit kerucut (*conical hill*), menara *kars* (*karst tower*), lembah/topografi negatif diantara sekumpulan bukit kerucut (*doline*), telaga *kars*, sungai periodik yang berujung pada mulut gua vertikal (*sinkhole*), lubang air masuk (*ponour*), sungai permukaan hilang masuk ke mulut gua (*shallow hole*), dan lembah-lembah tidak teratur yang buntu (*blind Valey*). Selanjutnya, proses pelarutan berkembang ke bawah permukaan menghasilkan bentukan di bawah permukaan (*endokars*). Proses tersebut menghasilkan jaringan lorong-lorong kompleks dengan jenis dan ukuran bervariasi membentuk sistem perguaan (*cave sistem*) atau sistem sungai bawah tanah; Sistem hidrogeologi kawasan *kars* sangat berbeda karakteristiknya dengan kawasan *non-karstik*. Batugamping memiliki porositas sekunder di mana air lolos melalui rekahan-rekahan pada batugamping (*diaklas*) yang sangat banyak, ukurannya bervariasi dari ukuran mikro sampai lebih dari 1 meter. Banyaknya rekahan tersebut tidak memungkinkan batugamping memiliki muka air tanah yang konstan karena air dari permukaan yang ada akan segera lolos masuk melalui diaklas mengalir hingga mencapai titik aliran dasar (*baseflow*). Aliran tersebut terakumulasi membentuk pola aliran sebagaimana layaknya sungai pada permukaan. Dalam saat bersamaan proses pelarutan juga terjadi pada rekahan-rekahan tersebut yang akhirnya membentuk lorong-lorong gua sebagai koridor (*cave conduit*) menuju ke sistem sungai bawah tanah; Pada permukaan juga terdapat telaga yang pada saat musim hujan terisi air. Telaga tersebut dapat penampung air karena bagian dasar telaga tersebut terendapkan tanah lempung merah (*terra rossa*) yang bersifat kedap air (*impermeable*) dan juga merupakan hasil dari pelapukan batugamping yang terakumulasi. Endapan lempung merah tersebut menutup rekahan-rekahan pada batuan dasar sehingga air yang masuk dapat terakumulasi dan tidak lolos masuk ke dalam. Telaga-telaga tersebut ada yang bersifat permanen dan periodik. Suplai air telaga *kars* hanya bergantung terhadap suplai air hujan selama musim penghujan; Berdasarkan fenomena sistem hidrogeologi kawasan *kars* di atas maka pada saat musim kemarau tiba, masyarakat yang hidup di kawasan *kars* dapat menghadapi kondisi kekurangan air di permukaan. Pada taraf





terburuk, *dimana* kebutuhan air tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan minimal masyarakat maka dapat menimbulkan bencana kekeringan yang dapat mengancam. Maka dari itu, untuk mengetahui keberadaan air bawah permukaan secara pasti di suatu kawasan *kars* perlu dilakukan pelacakan dan pemetaan sistem sungai bawah tanah suatu wilayah kawasan *kars*. Pelacakan dan pemetaan gua merupakan bagian kegiatan *speleology* terapan;

Proses Karstifikasi di Kawasan Kars Sukolilo Pati telah terjadi dari saat Perbukitan Kendeng Utara yang disusun oleh batugamping sebagai batuan dasarnya tersingkap. Kemudian proses pelarutan terjadi hingga saat ini. Bukti bahwa kawasan Kars Sukililo Pati masih berlangsung dapat dilihat dari banyaknya sistem-sistem gua dan sungai bawah tanah yang masih aktif. Perkembangan dari proses tersebut telah menghasilkan lorong-lorong gua baik horizontal maupun vertikal;

Selain proses pelarutan batugamping yang intensif, faktor pengontrol terbentuknya sistem perguaan dan sungai bawah tanah di kawasan ini adalah struktur geologi yang berkembang. Dalam proses pengangkatan Perbukitan Kendeng Utara membentuk struktur geologi perlipatan dan patahan-patahan (pensesaran). Proses Perlipatan dan patahan menghasilkan banyak rekahan pada batugamping. Rekahan batuan ini kemudian berkembang membentuk lorong-lorong gua aktif saat proses karstifikasi berlangsung;

Mulut-mulut gua di kawasan ini tersingkap dengan 2 tipe. Yaitu tipe runturan dan pelarutan dari permukaan. Tipe runturan umumnya membentuk mulut gua vertikal, Contohnya Gua Kembang, Dusun. Wates, Gua Lowo Misik, Gua Kalisampang, Gua Tangis, Gua Telo, Gua Ngancar, dan Sumur Jolot Dusun Kancil, Desa Sumber Mulyo Pati. Tipe ini memiliki karakter banyak terdapat bongkahan batuan yang runtuh dari atap lorong, hal ini merupakan bukti bahwa sistem gua ini terbentuk pada jalur rekahan yang relatif lemah sehingga batuan dasarnya labil dan mudah lepas. Disamping itu juga akan di temukan lorong-lorong yang berkelok-kelok seperti retakan batuan. Bukti lain kalau kontrol struktur mempengaruhi pembentukan gua dapat dilihat pada penjajaran ornamen gua di atap-atap yang terbentuk dari hasil pengendapan karbonat hasil pelarutan;

Selain kontrol struktur yang dominan di Kawasan Kars Sukolilo Pati dalam pembentukan sistem perguaannya, proses pelarutan yang berasal dari air permukaan juga terdapat di kawasan ini. Dapat dijumpai di beberapa gua



yang mulutnya terdapat di dasar-dasar lembah, Seperti pada Gua Urang, Dusun Guwo, Kemadoh Batur, Grobogan Gua Bandung, Gua Serut, Gua Gondang dan Gua Banyu Desa Sukililo dan Gua Wareh Desa Kedungmulyo, Kecamatan Sukolilo serta Gua Pancur di Kecamatan Kayen. Pada musim hujan mulut-mulut gua tersebut merupakan jalur sungai periodik yang masuk kedalam gua dan juga sebagai sungai utama yang keluar dari dalam gua. Pada umumnya gua-gua horizontal di kawasan ini berkembang mengikuti pola perlapisan batuan dasarnya dengan kemiringan lapisan ke arah Utara sehingga akumulasi sungai-sungai permukaan akan terpusat pada daerah-daerah bawah yang keluar melalui mata air ataupun mulut-mulut gua;



*Foto 1 : Kiri : Mulut Gua Gondang, menunjukkan kenampakan rimestone pool sebagai akibat aliran air yang berundak-undak (flowstone berundak) akibat dari proses karstifikasi. Kanan : Mulut Gua Wareh sebagaicorridor penghubung sistem hidrologi permukaan dan bawah permukaan, dimana pada kenampakannyamerupakan sungai keluar yang mengalir dari dalam gua ke permukaan dan dimanfaatkan sebagai sumber airbagi masyarakat dan pertanian;*

Selama proses karstifikasi berlangsung, sistem hidrologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan sistem-sistem perguaan yang terakumulasi pada zona jenuhnya menjadi aliran bawah permukaan atau sungai bawah tanah. Gua menjadi corridor sistem penghubung antara proses-proses eksokars di permukaan dan endokars dibawah permukaan. Corridors adalah suatu struktur fungsional pada bentanglahan, adanya corridors menjadi dasar untuk mencegah fragmentasi menjadi kepingan atau sebaliknya untuk meningkatkan penetrasi dari makhluk asing. Corridors adalah suatu fungsi struktur dalam satu bentuklahan. Corridors dapat terbentuk oleh topografi seperti adanya



siklus hidrologi seperti lapisan sungai, oleh manusia seperti pada kasus pembukaan hutan;

Ekosistem karst dan gua sangat unik. Bentang alam dan ciri geofisiknya mempunyai kekhasan tersendiri antar satu kawasan dengan lainnya. Hampir kawasan semua bukit karst yang ada di kawasan Sukolilo berfungsi sebagai tandon air raksasa dengan aliran sungai bawah tanah sebagai sistem pipa-pipa kapilernya. Lingkungan gua merupakan sebuah lingkungan yang unik dan khas dengan kondisi gelap total sepanjang masa. Lingkungan gua lazim dibagi menjadi 4 zona yaitu mulut gua, zona peralihan (Zona remang- remang), zona gelap dan zona gelap abadi. Masing-masing zona mempunyai karakteristik lingkungan (abiotik) yang berbeda-beda begitu juga kehidupan faunanya;



*Foto 2. Mulut Gua Bandung I sebagai corridor penghubung antara permukaan dengan sungai bawah permukaan;*

Dalam prosesnya seringkali implementasi kebijakan ini dapat bertolak belakang dengan adanya kebijakan-kebijakan daerah yang mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Ini dapat menjadikan suatu kelemahan dari suatu kebijakan di suatu daerah. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pendataan terhadap kawasan-kawasan kars di suatu wilayah terutama Kawasan Kars Kendeng Utara sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsifungsinya;

Berdasarkan kajian awal mengenai kawasan kars di suatu wilayah seringkali dipandang sebagai suatu wilayah kering karena pada bagian permukaan memang merupakan wilayah-wilayah yang kering hal ini disebabkan karena sifat karakteristik kars yang memiliki sistem sungai di bawah permukaan dan sistem perguaan, dimana sistem ini berfungsi sebagai sistem utama pengendali ekologi dalam suatu kawasan kars. Berjalan atau tidaknya suatu kebijakan dapat di analisis berdasarkan proses-proses yang berjalan dalam setiap implementasi program-program



yang ada di kawasan kars, apakah program-program ini dapat memberikan dampak yang positif ataupun dampak yang negatif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan karst;

Delivery System merupakan proses-proses dalam pelaksanaan program-program dan implementasi kebijakan di Kawasan Karst Sukolilo, dapat dianalisis berdasarkan 5 aspek untuk dapat mengukur keberhasilan suatu kebijakan dan implementasi program-program di kawasan kars meliputi kegiatan inti (*core activities*), aspek legal dan kelembagaan, sistem pendanaan, partisipasi masyarakat, monitoring dan evaluasi. Adanya kenyataan lain bahwa kebutuhan akan batugamping terus meningkat, peningkatan rata-rata konsumsi batugamping dari Tahun 1986 hingga 1995 mencapai 32,18%/tahun (diolah dari data BPS). Batugamping saat ini digunakan sebagai batu fondasi, plester untuk adukan pasangan bata, semen, bahan baku industri (karbid, peleburan baja, bahan pemutih, soda abu, penggosok, pembuatan logam magnesium, pembuatan alumina, plotasi, pembasmi hama, penjernih air, dan keramik), pertanian (pupuk), dan batu hias (lantai, dinding, atau cinderamata). Tanpa adanya pemahaman tentang fungsi ekologis dari bukit kars seperti saat ini, dapat dipastikan bahwa di masa mendatang kawasan kars akan terancam;

**Karst Sukolilo : Pengaturan Kawasan Karst;**

Pengaturan kawasan karst mulai diatur pada Tahun 1999 lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1518 K/20/MPE/1999 tentang Pengelolaan Kawasan Karst yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. Dalam Kepmen ini Kawasan Karst diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu:

Klasifikasi Kawasan Karst	Kriteria	Pengelolaan
Kawasan Karst Kelas I	<ul style="list-style-type: none"><li>Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya, mencakup fungsi umum hidrologi;</li><li>Mempunyai goa-goa sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencakupi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tidak boleh ada kegiatan pertambangan;</li><li>Dapat dilakukan kegiatan lain asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst dibawah dan dipermukaan, serta merusak fungsi kawasan karst;</li></ul>



	<p>hidrologi dan ilmu pengetahuan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gua-guanya memiliki speleotem aktif dan atau peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya;</li><li>• Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi social, ekonomi, budaya, serta pengembangan ilmu pengetahuan;</li></ul>	
Kawasan Karst Kelas II	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berfungsi sebagai pengimbu air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik turunnya muka air bawah tanah dikawasan karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi;</li><li>• Mempunyai jaringan bawah tanah lorong-lorong hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal fauna yang semuanya memberikan nilai dan manfaat ekonomi;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Didalam karst kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL);</li></ul>
Kawasan Karst Kelas III	Tidak memiliki kriteria sebagaimana kawasan karst kelas I dan II;	Dapat dilakukan kegiatan-kegiatan (budidaya);

Dalam menentukan klasifikasi kawasan karst Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 mengamanatkan untuk dilakukan inventarisasi, klasifikasi, pemanfaatan dan perlindungan serta pembinaan dan pengawasan untuk kawasan kars sehingga dapat ditentukan apakah kawasan ini merupakan kawasan kars kelas I yang perlu dilindungi dari kegiatan penambangan atau masuk kedalam kawasan kars klas II dan III;

Berdasarkan Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 setidaknya ada 3 kawasan di Jawa Tengah yang ditetapkan menjadi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) lewat Keputusan Menteri, diantaranya: KBAK Gombong lewat Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 961.K/40/MEM/2003 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong, KBAK Gunung Sewu lewat Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1659.K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu, dan KBAK Sukolilo dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 0398.K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo;





Untuk Kawasan Karst Sukolilo yang ditetapkan lewat Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 0398.K/40/MEM/2005 keberadaannya terletak di 3 kabupaten, yaitu: kabupaten Pati dengan luasan 118,02 Km<sup>2</sup> (Kec. Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo), Kabupaten Grobogan dengan luasan 72,12 Km<sup>2</sup> (Kec. Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, dan Ngaringan), dan Kabupaten Blora dengan luasan 4,53 Km<sup>2</sup> (Kec. Todanan);

**Keserakahan Pertambangan yang di Fasilitas Pemerintah Daerah lewat Obral Kebijakan;**

Selain memiliki fungsi lindung kawasan karst yang merupakan batuan gamping juga merupakan bahan utama dalam pembuatan semen. Potensi inilah yang kemudian membangkitkan keinginan perusahaan industri semen untuk melakukan eksploitasi di kawasan karst termasuk di KBAK Sukolilo khususnya di Kabupaten Pati. Setidaknya pada sekitar Tahun 2006 ada 2 perusahaan besar bersekala nasional telah mengajukan keinginannya lewat konsesi pertambangan yaitu: *Pertama*, PT Semen Gresik<sup>1</sup> yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Sukolilo, dan *Kedua*, PT Sahabat Mulia Sakti yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Tambakromo dan Kayen;

Dalam rencana eksplotasi yang dilakukan di Kabupaten Pati, lokasi rencana pertambangan kedua perusahaan tersebut berada di dalam KBAK Sukolilo atau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 0398.K/40/MEM/2005, sehingga untuk memuluskan rencana pertambangan tersebut pada Tahun 2008 Pemerintah daerah melalui Gubernur Jawa Tengah mensiasati sedemikian rupa KBAK Sukolilo dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Lindung Karst Sukolilo yang pada intinya menetapkan calon lokasi pertambangan sebagai Kawasan Karst Kelas II yang boleh dilakukan kegiatan Pertambangan;

Lebih parahnya, terbitnya Pergub Jateng 128/2008 yang tidak didasari dari kajian tentang tataan geologi, bentang alam karst luar dan dalam, tataan hidrologi serta landasan hukum yang kuat tersebut diadopsi secara serta merta ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati yang kemudian dijadikan

<sup>1</sup> PT semen Gresik berhasil di usir warga lewat gugatan di PTUN terhadap Izin Eksplorasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2009. Pasca kekalahan di Pengadilan, PT. Semen Gresik melakukan ekspansi ke Kabupaten Rembang yang pada tahun 2010 berubah nama menjadi PT. Semen Indonesia.





acuan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan peruntukan kawasan yang pada RTRW Kabupaten Pati terdahulu kawasan di sekitar KBAK Sukolilo di peruntukan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata berubah menjadi kawasan pertambangan hanya khusus pada calon lokasi Pertambangan semen oleh PT semen Gresik dan PT SMS;

Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa keberadaan Pergub Nomor 128/2008 merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk memfasilitasi keserakahan industri pertambangan, karena berdasarkan kajian dan fakta dilapangan dapat ditentukan bahwa Kawasan Kars Sukolilo masuk ke dalam Klasifikasi Kawasan Kars I. Kegiatan penambangan di kawasan kars kelas satu sangat berdampak besar terhadap kerusakan, hilangnya satu bukit dapat mengakibatkan hilangnya fungsi hidrologis kawasan yang berfungsi sebagai pengontrol utama setiap sistem yang ada, baik dipermukaan maupun di bawah permukaan;

**Penetapan Kawasan Karst dan Pelanggengan keserakahan;**

Pada Juni 2012 Kementerian ESDM kembali menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. Dalam Permen ESDM tersebut Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional merupakan KBAK yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu dengan kriteria sebagai berikut: 1) memiliki fungsi ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan; 2) memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan permukaan air kedalam tanah; 3) memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencakupi fungsi hidrologi; 4) memiliki mata air permanen; dan 5) memiliki gua yang berbentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah;

Selain mengatur tentang kriteria dan ciri kawasan bentang alam karst, Permen tersebut juga sekaligus mencabut Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 serta aturan setelahnya termasuk Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 0398.K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo. Dalam Permen ESDM 17/2012 ini kawasan karst tidak lagi diklasifikasikan sebagaimana aturan sebelumnya. Kawasan



karst yang telah ditetapkan menjadi kawasan karst kelas I secara otomatis masuk menjadi kawasan karst;

Dalam Permen ESDM 17/2012 juga mengatur bahwa penetapan kawasan karst ditetapkan oleh menteri dengan memberi kewenangan kepada kepala daerah (bupati/walikota/gubernur) untuk mengajukan usulan penetapan kawasan bentang alam karst. Hal inilah yang kemudian dijadikan pijakan bagi bupati Pati untuk mengusulkan penetapan kawasan karst sesuai dengan Pergub 128/2008, dengan kata lain calon lokasi pertambangan (Izin eksplorasi keluar pada 2006) PT SMS yang semula masuk dalam kawasan karst, pada Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tidak lagi masuk sebagai Kawasan Bentang Alam Karst, padahal berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ASC bersama JMPPK lokasi calon tambang PT SMS memiliki ciri-ciri kawasan karst sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM 17/2012;

Dari sini dapat dilihat bagaimana proses pertarungan serta perebutan ruang ekologi yang menjadi awal lahirnya konflik sumber daya alam sektor pertambangan yang melibatkan Pemerintah, Pemodal, dan Masyarakat. Dalam posisi ini maka masyarakat senantiasa menjadi korban;

Pada tanggal 8 Desember 2014, Bupati Pati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;

Izin tersebut pada pokoknya adalah memberikan izin lingkungan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti untuk melakukan kegiatan: Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Pegunungan Kendeng Utara yang merupakan kawasan karst, sehingga berpotensi dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan; Kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut dapat dilihat berdasar dokumen Andal yang disusun oleh PT. Sahabat Mulia Sakti sebagai berikut:

Petikan Dokumen Andal	Catatan-catatan
(Hal I-39); Ketebalan batugamping bervariasi dari 75 meter hingga 140 meter. Cadangan batugamping pada blok A seluas 1.296.592	Rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT.SMS berdasarkan uraian pada dokumen ANDAL akan



<p>meter persegi sampai batas level 40 dpl adalah 71.565.002 meter kubik; Sedangkan untuk Blok B seluas 999.797 meter persegi sampai pada batas level 120 dpl cadangan terindikasi adalah 34.193.545 meter kubik;</p>	<p>dibagi menjadi dua skenario :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Batugamping dengan ketebalan 75 meter akan ditambang sedalam 40 meter (Blok A);</li><li>2. Batugamping dengan ketebalan 140 meter akan ditambang sedalam 120 meter (Blok B);</li></ol> <p>Artinya batugamping yang tersisa hanya akan memiliki ketebalan kurang lebih 35 meter pada blok A dan 20 meter pada blok B. Secara fisik, batugamping yang tersisa ini umumnya akan bersifat masif, batugamping yang masif memiliki nilai infiltrasi yang kecil karena tidak memiliki lubang-lubang pelarutan sebagaimana batugamping yang ada di permukaan dan retakan-retakan ada telah terisi oleh mineral kalsit yang telah terekristalisasi, sehingga bisa dikatakan batugamping sisa ini telah kehilangan fungsinya sebagai akuifer. Mengembalikan fungsi awal batugamping sisa ini sebagai akuifer nyaris mustahil karena syarat utamanya tidak terpenuhi lagi, yaitu lapisan penutup yang sudah hilang, ketebalan batugamping yang tidak memadai dan waktu yang dibutuhkan sangat lama, mencapai ribuan tahun. Sehingga dapat disimpulkan batugamping yang telah mengalami proses menjadi karst tergolong SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK TERBARUI;</p> <p>Batugamping masih yang memiliki nilai infiltrasi kecil (nyaris tidak ada) menimbulkan ancaman baru yaitu air limpasan permukaan dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat (ancaman banjir bandang);</p>
<p>(Hal II-28) ;- Berdasarkan SK Menteri ESDM RI Nomor 2641 K/40/MEM/2014 tentang penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)</p>	<p>Terjadi penyusutan luasan kawasan bentang alam karst di Kabupaten Pati jika dibandingkan dengan penetapan</p>



<p>Sukolilo, luas kawasan karst yang ada di Kabupaten Pati adalah 71,80 kilometer persegi. Setelah dilakukan overlay, peta IUP batugamping dan batulempung PT SMS berada di luar zonasi KBAK Sukolilo;</p>	<p>kawasan karst Sukolilo sebelumnya (KEPMEN ESDM Nomor 0398/K/40 /MEM/ 2003 dari 118,02 kilometer persegi menjadi 71,80 kilometer persegi. Selisih 46,22 kilometer persegi dengan penetapan kawasan sebelumnya ?</p>
<p>Hal (II-32);</p> <p>Pada topografi karst yang tersusun oleh batugamping, air hujan akan sangat mudah terinfiltrasi ke dalam tanah melalui zona-zona rekahan dan lubang-lubang pelarutan yang telah ada (semisal sinkhole) ataupun goa yang banyak terdapat di lokasi penelitian.</p> <p>Tabel 2.13 menampilkan 15 buah goa dalam lokasi penelitian;</p> <p>(Hal II 32-33);</p> <p>Pada hasil survai yang telah dilaksanakan pada wilayah studi menunjukkan bahwa keterdapatn air tanah dijumpai pada sinkhole/goa dan kemunculan air tanah (<i>outflow</i>) berupa mata air atau rembesan pada celah batuan hanya didapatkan pada satuan litologi batugamping-batulempung dan satuan batugamping khususnya morfologi perbukitan kerucut karst. Berdasarkan hal ini kondisi hidrogeologi di daerah studi dibedakan menjadi dua zona, yaitu (1) zona akuifer, batuan yang dapat menyimpan dan meloloskan air, dan (2) zona akuiklud, batuan yang tidak menyimpan dan meloloskan air.</p> <p>Air yang masuk ke dalam rekahan atau sinkhole ini umumnya akan mengalir ke dalam dan membentuk sistem sungai bawah tanah.</p> <p>(Hal II-34);</p> <p>Tabel 2.14 menampilkan 22 buah mata air dan sumur di daerah penelitian.</p> <p>(Hal II-36);</p> <p>Secara umum ketebalan akuifer dari barat ke timur kurang lebih 60 meter menjadi lebih dari 80 meter.</p>	<p>Pada penjelasan paragraf-paragraf dokumen ANDAL PT. SMS halaman 32-36 bahwa lokasi studi ( dalam hal ini adalah IUP batugamping) mengindikasikan karakter sebagai bentang alam karst dengan ciri-ciri :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tersusun oleh batuan mudah larut;</li><li>- menunjukkan morfologi perbukitan kerucut;</li><li>- memiliki sejumlah GOA ALAMI;</li><li>- memiliki sejumlah MATA AIR;</li><li>- memiliki sistem SUNGAI BAWAH TANAH;</li><li>- memiliki sejumlah PONOR;-</li><li>- memiliki fungsi sebagai AKUIFER AIR;</li></ul> <p>Ciri-ciri ini sesuai dengan kriteria kawasan karst sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst; Gambar 2.10 menunjukkan bahwa pada daerah studi pada bagian atas ditempati oleh batugamping dengan ketebalan 75-140 meter (hal I-39) yang dialasi oleh batulempung (lapisan kedap/akuiklud) yang semakin menipis ke arah timur. Pada penjelasan semakin terlihat bahwa batugamping tebal inilah yang dinyatakan sebagai akuifer, batuan yang mampu menyimpan dan meloloskan air;- Upaya pengupasan lapisan akuifer ini dikhawatirkan akan menghilangkan sumber-sumber mata air yang terdapat di lokasi penelitian (calon lokasi tambang batugamping);</p>



<p>Gambar 2.10 Menggambarkan penampang litologi daerah penelitian;</p>	
<p>( Hal II-35); Gambar 2.8 Peta Sebaran Mata Air dan Blok Penambangan, mata air dibedakan menjadi : a. Mata air bermakna; b. Mata air tidak bermakna;</p>	<p>Deskripsi tentang sebaran mata air pada halaman II-39 hingga II-41 bertentangan dengan Peta pada Gambar 2.8, mata air yang dinyatakan sebagai mata air tidak bermakna, justru dijelaskan menjadi mata air yang bermakna bagi warga sekitar, yaitu sebagai sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari dan pertanian; Hal ini juga dikuatkan oleh tabel 2.15, yang menerangkan seluruh mata air dan sumur dipergunakan oleh masyarakat sekitar, kecuali Sendang Salam di Dusun Pedak, Brati; Posisi mata air-mata air yang ada di dalam peta terhadap blok-blok batugamping yang akan ditambang rata-rata kurang dari 1 kilometer dari batas terluar blok-blok yang akan ditambang, dikhawatirkan blok-blok ini menjadi daerah tangkapan bagi mata air-mata air tersebut. Sehingga perlu dilindungi;</p>
<p>(Hal II-45 sampai II-48); (tabel 2.17 Hasil Pengukuran Kualitas Air Tanah) (tabel 2.16 Hasil Analisa Kualitas Air Tanah)</p>	<p>Kenaikan nilai kesadahan (kandungan <math>\text{CaCO}_3</math>) yang cukup signifikan pada musim kemarau di mata air-mata air yang diukur oleh penyusun ANDAL menunjukkan bahwa air yang keluar dari mata air tersebut berasal dari simpanan bentang alam karst. Hal ini juga disebutkan secara jelas dalam tabel 2.16 dan tabel 2.17 bahwa nilai TDS air tanah dan kandungan ion air tanah sesuai dengan ciri hidrokimia air tanah pada akuifer batugamping dan batugamping dolomitan. Di mana nilai TDS rata-rata 300-400 mg/L (kadar garam rendah) sementara kadar ion Ca (kalsium), ion Mg (magnesium) dan ion <math>\text{HCO}_3</math> (bikarbonat) tinggi (Hlm II-44);</p>





<p>(Hal II-49);</p> <p>Tracer berupa pewarna dan material plastik berwarna dilepaskan dari Gua Grenjeng pada pukul 09.26 WIB. Pada pukul 09.35 WIB dijumpai adanya perubahan warna pada mata air Kali Cilik;-</p> <p>Sehingga waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir dari Gua Grenjeng menuju Kali Cilik adalah 9 menit. Jarak datar antara Gua Grenjeng dan Kali Cilik adalah 1022 meter;</p>	<p>Fakta dalam dokumen ANDAL ini menunjukkan adanya sungai bawah tanah yang telah berkembang di lokasi penelitian. Sungai bawah tanah ini menjadi penciri utama bahwa lokasi penelitian menunjukkan indikasi kuat sebagai bagian dari kawasan bentang alam karst SUKOLILO yang harus ikut ditetapkan sebagai KAWASAN LINDUNG sesuai dengan pasal 4 Permen ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst;</p>
<p>(Hal II-50);</p> <p>Mata air Ronggoboyo ini juga tetap jernih walaupun terjadi hujan lebat malam sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa resapan air pada mata air ini berasal dari jarak yang cukup jauh, sehingga mata air keruh dari air hujan terinfiltrasi dahulu sebelum keluar dari mata air;</p>	<p>Dalam peta yang ditampilkan dalam Gambar 2.8 halaman II-35, mata air Ronggoboyo berjarak kurang dari 1 kilometer dari sisi terluar Blok A (salah satu calon lokasi tambang batugamping di Desa Karangawen), sehingga dikhawatirkan daerah yang akan ditambang merupakan daerah tangkapan bagi mata air tersebut sehingga perlu dilindungi;</p>
<p>(Hal II-114);</p> <p>Tabel 2.74 Perjumpaan kelelawar pada tiap lokasi studi.</p> <p>Kelelawar jenis <i>Miniopterus Australis</i> dan <i>Rhinolopus borneensis</i> merupakan kelelawar pemakan serangga sedangkan <i>Cynopterus horsfeldii</i> merupakan pemakan buah. Kelelawar pemakan serangga berfungsi sebagai pengendali serangga sehingga tidak menjadi hama bagi tanaman budidaya. Kelelawar pemakan buah juga memiliki fungsi sebagai pembawa serbuk sari dalam penyerbukan tanaman buah;</p>	<p>Kelelawar merupakan jenis binatang yang memiliki kemampuan pendengaran infrasonik (di bawah 20Hz) sehingga sangat rentan terhadap suara keras. Proses peledakan (<i>blasting</i>) pada tahap pelepasan batuan dari batuan induknya dikhawatirkan menyebabkan kelelawar-kelelawar ini pergi dari goa-goa yang menjadi tempat huniannya;</p> <p>Hal ini menimbulkan ancaman merebaknya hama serangga dan perginya kelelawar sebagai perantara penyerbukan tanaman buah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal panen masyarakat di sekitar lokasi penelitian yang mayoritas adalah petani;</p>
<p>(Hal II-122);</p> <p>Tabel 2.53 Jumlah penduduk Usia Produktif</p>	<p>Jumlah Usia Produktif di Kecamatan</p>





<p>di Kecamatan Kayen tahun 2012 = 6.967</p> <p>Tabel 2.54 Jumlah penduduk Usia Produktif di Kecamatan Tambakromo tahun 2012 = 13.710</p> <p>(Hal II-123);</p> <p>Tabel 2.55 Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Kayen tahun 2012. Tingkat SLTA = 943</p> <p>Akademi/PT = 10 Total = 953</p> <p>(Hal II-124);-</p> <p>Tabel 2.56 Tingkat Pendidikan Penduduk, Kec Tambakromo Tingkat SLTA = 1.489</p> <p>Akademi/PT = 103</p> <p>Total = 1.592</p>	<p>Kayen dan Kecamatan Tambakromo = 20.667 Jumlah Usia Produktif di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo yang berpendidikan SLTA = 2.432 Akademi/Perguruan Tinggi = 113 Lapangan pekerjaan yang tersedia dari pendirian pabrik semen PT. SMS sejumlah 2.800. Dengan komposisi 2000 orang sebagai tenaga harian dan 800 orang sebagai tenaga operasional;-</p> <p>Dari latar belakang tingkat pendidikan, diperkirakan jumlah usia produktif yang akan mendapatkan posisi kerja sebagai tenaga operasional hanya 113 orang (0,54%) yang berijazah Akademi/Perguruan Tinggi, sisanya akan diisi oleh lulusan Akademi/Perguruan Tinggi dari luar Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo;-</p> <p>Sedangkan untuk penduduk Usia Produktif yang memiliki ijazah SLTA sejumlah 2.432 akan berebut mendapatkan posisi kerja sebagai tenaga harian yang hanya tersedia 2000 (9,6%);</p>
<p>(Hal II-129);</p> <p>Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tahun 2011 sebesar 5,43 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 5,11 persen. Sementara pendapatan perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pati meningkat pada tahun 2009-2011;</p> <p>(Hal II-130);</p> <p>Tabel 2.61 Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2009-2012 (sumber : Pati dalam angka 2013);</p> <p>(Hal II-148);</p> <p>Tabel 2.72 Banyaknya keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di Desa-Desa</p>	<p>Mencermati pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati yang terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, di mana sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar (36%) dibandingkan sektor lain. Juga fakta-fakta bahwa di lokasi studi di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo yang terus menunjukkan kenaikan perekonomian penduduknya yang mayoritas juga petani, menimbulkan pertanyaan besar, apakah Pabrik Semen masih diperlukan di Bumi Mina Tani Pati?</p> <p>Fakta-fakta dalam dokumen ANDAL</p>



Wilayah Studi di Kecamatan Kayen : terjadi penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dari 1.093 pada tahun 2011 menjadi 1012 pada tahun 2012; (Hal II-149); Tabel 2.73 Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera di Desa-Desa Wilayah Studi pada Kecamatan Tambakromo : terjadi penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dari 5.076 jiwa pada tahun 2011 menjadi 3.960 jiwa pada tahun 2012;	menunjukkan bahwa tanpa kehadiran semen di Kabupaten Pati, perekonomian mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini ditunjukkan oleh beberapa parameter seperti : a. Naiknya pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pati dari tahun ke tahun;- b. Turunnya jumlah penduduk pra sejahtera, khususnya di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo;-
--	--

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah merumuskan politik hukum pembentukannya. Ini dapat dilihat di bagian “menimbang” huruf (c) yang berbunyi:

*Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;*

Lebih lanjut, dalam bagian menimbang huruf (d) berbunyi:

*Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;*

Dalam kerangka itulah, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas terbit dan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Pati yang berkedudukan di Kabupaten Pati ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;



**B.1 Kronologi terbitnya Keputusan A quo;**

Bahwa PT. Shabat Mulia Sakti (SMS) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indocement Tungal Perkasa Tbk. berencana melakukan pendirian pabrik dan penambangan semen di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan nilai investasi sebesar Rp. 7 Triliyun;

Bahwa rencana lokasi pabrik akan didirikan di 4 Desa di Kecamatan Tambakromo (Desa Mojomulyo, Desa Tambakromo, Desa Larangan, Desa Karangawen) dengan jumlah luasan 180 Ha byang terdiri dari kawasan hutan, milik desa, dan milik masyarakat dengan komposisi sebagai berikut:

- Tapak Pabrik ( $\pm$  75 Ha);
  - a. Milik Masyarakat :  $\pm$  40,80 Ha;
  - b. Perhutani :  $\pm$  34,20 Ha;
- Buffer Zone (+ 68,22 Ha);
  - a. Milik Masyarakat :  $\pm$  46,61 Ha;
  - b. Perhutani :  $\pm$  21,61 Ha;
- Jalan dan Dormitory ( $\pm$  36,78 Ha);
  - a. Milik Masyarakat :  $\pm$  21,78 Ha;
  - b. Milik Desa : 15 Ha;

Bahwa rencana penambangan akan dilakukan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo dengan luas wilayah penambangan sebagai berikut:

- Batu gamping: 2000 Ha (Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen);
- Batu Lempung: 663 Ha (Kecamatan Tambakromo);

Bahwa atas rencana pendirian pabrik dan penambangan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan perizinan sebagai berikut:

Izin Lokasi	Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 591/021/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Pendirian Pabrik Semen PT. SMS dengan luasan + 180 Ha di Kec. Tambakromo (Desa Tambakromo, Mojomulyo, Karangawen, dan Larangan) dengan masa berlaku 3 tahun s/d 18 Mei 2014;-
	Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat



	Keputusan Nomor: 591/608/2014 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Pendirian Pabrik Semen PT. SMS dengan luasan + 180 Ha di Kec. Tambakromo (Desa Tambakromo, Mojomulyo, Karangawen, dan Larangan) dengan masa berlaku 3 tahun s/d 16 Mei 2017;
IUP Eksplorasi (Batukapur)	<p>Bahwa tertanggal 29 Juni 2006 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/287/C/2006 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Batu Kapur) dengan masa berlaku 2 tahun s/d 29 Juni 2008 dengan luasan 8.947 Ha, wilayah perizinan berada di Kabupaten Pati dan Grobogan dengan rincian sebagai berikut:-</p> <p>Kabupaten Pati:</p> <p>Kecamatan Tambakromo:</p> <p>Desa Karangawen, Pakis, Wukirsari, Larangan, Maitan;-</p> <p>Kecamatan Kayen:</p> <p>Desa Durensawit, Tompe Gunung, Brati, Slungkep, Sumpersari, Beketel, Purwokerto;</p> <p>Kabupaten Grobogan:</p> <p>Kecamatan Grobogan;</p> <p>Desa Lebenglumuk, Sedayu;</p> <p>Kecamatan Tawangharjo;</p> <p>Desa Kemadohbatu;</p>
	Bahwa pada tanggal 7 April 2009 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/26/C/2009 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Batu Kapur) dengan masa berlaku 1 tahun s/d 7 April 2010 dengan luasan 8.071 Ha,;
	Bahwa tertanggal 25 Mei 2010 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/26/C/2010 tentang Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Batu Kapur) dengan masa berlaku 1 tahun s/d 25 Juni 2011 dengan luasan dan wilayah yang sama seperti perpanjangan pertama;
	Bahwa tertanggal 8 Agustus 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 542/002 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan 2.025 Ha yang berada di 2 Kecamatan di Kabupaten Pati yaitu Kec. Tambakromo (Mojomulyo, Karangawen, Larangan, Wukirsari, Maitan, Pakis, Keben) dan Kec. Kayen (Purwokerto, Sumpersari, dan Brati) dengan masa berlaku 2 tahun s/d 8 Agustus 2013;
	Bahwa tertanggal 28 Juni 2013 Kepala Kantor Pelayanan



	<p>Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 542/002 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan dan wilayah yang sama serta masa berlaku 1 tahun s/d 28 Juni 2014;</p>
	<p>Bahwa tertanggal 16 Mei 2014 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 545/002/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan dan wilayah yang sama serta masa berlaku 3 tahun s/d 16 Juni 2017;</p>
	<p>Bahwa pada tahun 2014 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 545/004/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan 2000 Ha di Kecamatan Tambakromo (Mojomulyo, Karangawen, Larangan, Wukirsari, Maitan, Pakis, Keben) dan Kecamatan Kayen (Purwokerto, Sumpersari, dan Brati) dengan masa berlaku 3 tahun s/d 30 Juni 2017;</p>
IUP Eksplorasi (Tanah Liat)	<p>Bahwa tertanggal 29 Juni 2006 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 503/288/C/2006 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanah Liat dengan luasan 2.854 Ha yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan yaitu Kecamatan Grobogan (Desa Lebenglumuk, Sedayu, Putatsari, dan Lebak) dan Kecamatan Tawangharjo (Desa Kemadohatur, dan Godan) dengan masa berlaku 2 tahun s/d 29 Juni 2008;</p>
	<p>Bahwa tertanggal 7 April 2009 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 503/14/C/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanah Liat dengan luasan dan wilayah yang sama dengan masa berlaku 1 tahun s/d 7 April 2010;</p>
	<p>Bahwa tertanggal 25 Mei 2010 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 503/14/C/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanah Liat dengan luasan dan wilayah yang sama dengan masa berlaku 1 tahun s/d 25 Mei 2011;</p>
	<p>Bahwa pada tahun 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 542/003 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi</p>





	<p>Tanah Liat dengan luasan 663 Ha di wilayah Kecamatan tambakromo (Desa Larangan, Wukirsari, Maitan, dan Pakis) Kabupaten Pati dengan masa berlaku 2 tahun s/d 8 Agustus 2013, wilayah IUP Eksplorasi hanya di wilayah Pati saja dengan alasan kandungan tanah liat yang sudah memadai;</p> <p>Bahwa tertanggal 28 Juni 2013 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 542/001 tentang Pemberian Izin Usaha tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Tanah Liat) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan 663 Ha di wilayah Kecamatan tambakromo (Desa Larangan, Wukirsari, Maitan, dan Pakis) Kabupaten Pati dengan masa berlaku 1 tahun s/d 28 Juni 2014;</p> <p>Bahwa tertanggal 16 Mei 2014 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 545/001/2014 tentang Pemberiain Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Tanah Liat) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan 663 Ha di wilayah Kecamatan tambakromo (Desa Larangan, Wukirsari, Maitan, dan Pakis) Kabupaten Pati dengan masa berlaku 3 tahun s/d 16 Mei 2017;</p> <p>Bahwa pada tahun 2014 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 545/003/2014 tentang Pemberiain Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Tanah Liat) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan 663 Ha di wilayah Kecamatan tambakromo (Desa Larangan, Wukirsari, Maitan, dan Pakis) Kabupaten Pati dengan masa berlaku 3 tahun s/d 30 Mei 2017;</p>
IUP Eksplorasi di Kawasan Hutan	<p>Bahwa tertanggal 5 Nopember 2009 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Nomor: 552.211/2896 tentang Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksplorasi dengan luasan + 3.600 Ha di Kabupaten Pati dan Tanah Liat seluas + 1.400 Ha di Kabupaten Grobogan;</p> <p>Bahwa tertanggal 24 Nopember 2009 Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah mengeluarkan Surat Nomor: 459/004.3/Hukmas/I tentang Permohonan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi Izin eksplorasi PT SMS dengan luasan + 3.600 Ha di Kabupaten Pati dan Tanah Liat seluas +</p>





1.400 Ha di Kabupaten Grobogan;
Bahwa tertanggal 29 Desember 2009 Direktur utama Perum Perhutani Jakarta mengeluarkan surat Nomor: 415/044.3/Agr/Dir tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan + 3.600 Ha di Kabupaten Pati dan Tanah Liat seluas + 1.400 Ha di Kabupaten Grobogan;
Bahwa tertanggal 12 Februari 2010 Dinas ESDM Propinsi Jawa tengah mengeluarkan Surat Nomor: 045.2/751 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Eksplorasi dengan luasan + 3.600 Ha di Kabupaten Pati dan Tanah Liat seluas + 1.400 Ha di Kabupaten Grobogan;
Bahwa tertanggal 5 Maret 2010 Dirjend Minerba dan Panas Bumi mengeluarkan Surat Nomor: 690/30/DJB/2010 tentang Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Kawasan Hutan dengan luasan + 3.600 Ha di Kabupaten Pati dan Tanah Liat seluas + 1.400 Ha di Kabupaten Grobogan;
Bahwa tertanggal 19 November 2010 Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.642/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi terbatas (HPT);

Bahwa atas rencana pendirian pabrik dan penambangan tersebut, pada tahun 2011 PT. Sahabat Mulia Sakti mengajukan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);

Bahwa rencana lokasi pembangunan pabrik dan pertambangan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti yang diajukan dalam Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) berada di dalam Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo jo. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati;

Bahwa berdasarkan uraian diatas seharusnya KA-ANDAL rencana lokasi pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti tidak dapat diproses karena terdapat ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Pati serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo yang merupakan kawasan lindung, namun faktanya pada 2012 Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen



oleh PT. Sahabat Mulia Sakti mendapatkan rekomendasi dari Kepala badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dengan Nomor 660.1/161/2012 tertanggal 8 Mei 2012;

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) untuk rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen, PT. Sahabat Mulia Sakti melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);

Bahwa selama proses AMDAL rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan kendeng (JMPPK) telah melakukan berbagai aksi penolakan serta melakukan keberatan salah satunya berupa masukan tertulis yang ditujukan kepada Komisi Penilai AMDAL akan tetapi saran dan tanggappn yang menjadi hak masyarakat terkena dampak tersebut diabaikan oleh Tergugat;

Bahwa tertanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 660.1/4766 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;

Bahwa tertanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;

Bahwa selama proses penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti sampai keluarnya Surat Keputusan *a quo*, keberatan masyarakat telah diabaikan;

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 warga terkena dampak mengajukan Surat Pernyataan Keberatan atas terbitnya Izin Lingkungan rencana pembangunan pabrik serta penambangan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti kepada Bupati Pati;

## B.2 Dasar Gugatan terhadap Keputusan *A quo*;

1. Bahwa objek gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014, yang berisi pokoknya adalah memberikan izin lingkungan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti untuk melakukan pembangunan pabrik semen serta penambangan batugamping dan batu lempung di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo;

2. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;
3. Bahwa Keputusan tersebut di atas diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2014 dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Februari 2015 ketika warga melakukan akses informasi terhadap keputusan *a quo* di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pati;
4. Dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Penggugat I, s.d. Penggugat V telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat dengan mendatangi langsung (audiensi) ke kantor Bupati Pati pada tanggal 18 Februari 2015 dan telah menerima surat tanda terima;
6. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak membatalkan Keputusan *a quo*;
7. Bahwa Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

Halaman 29 dari 125 halaman. Putusan Nomor 4 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.1. Tergugat, Bupati Pati adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 7.2. Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Syarat-syarat tersebut adalah:
- a. Konkrit, karena Surat Keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;
  - b. Individual, bahwa Surat Keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi PT. Sahabat Mulia Sakti untuk melakukan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati;
  - c. Final, karena Surat Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati;
8. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:
- Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang*



*disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi;*

9. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Pasal 48, yang berbunyi:

- a. *Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;*
- b. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya admisitrası yang bersangkutan telah digunakan;*

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas; tanggal Keputusan *a quo* diterbitkan; keputusan *a quo* bersifat konkrit, individual dan final; dan upaya administrasi yang dilakukan Para Penggugat, maka gugatan ini mempunyai dasar;

**D. Alasan Gugatan:**

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 20014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik;*

Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a), Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Peraturan yang bertentangan	Pokok Alasan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan	Bentang alam karst adalah kawasan lindung geologi;





Ruang <i>jo</i> . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional <i>jo</i> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo <i>jo</i> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan <i>jo</i> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;	Kawasan Karst Sukolilo sudah ditetapkan sebagai Kawasan Karst;  Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang merupakan dasar terbitnya Surat Keputusan <i>A-quo</i> tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Keputusan <i>a-quo</i> mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 <i>jo</i> . Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;	Kawasan Karst adalah kawasan lindung Geologi yang seharusnya dilindungi;  Kawasan Karst adalah kawasan strategis Jawa Tengah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang merupakan bagian dari kawasan strategis Jawa Tengah
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2010 – 2030 <i>jo</i> . Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;	Kawasan Karst adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang seharusnya dilindungi;  Kawasan Karst adalah kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan cagar Budaya yang seharusnya dilindungi;  Tidak boleh melakukan kegiatan penambangan serta kegiatan usaha didalam kawasan karst yang dapat mengganggu proses karstifikasi;

Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (b), Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas;





Adapun uraian mengenai alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

**D.2. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 20 ayat (1) huruf (c), berbunyi:  
*Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;*  
Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (6), berbunyi:  
*Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah;*
2. Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi;  
Lebih lanjut, Pasal 52 berbunyi:  
*Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:*
  - a. *Kawasan cagar alam geologi;*
  - b. *Kawasan rawan bencana alam geologi; dan;*
  - c. *Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;*Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi:  
*Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas:*
  - a. *Kawasan keunikan batuan dan fosil;*



b. Kawasan keunikan bentang alam; dan

c. Kawasan keunikan proses geologi;

Lebih lanjut, Pasal 60 angka (2), berbunyi:

*Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:*

a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;

b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik;

c. Memiliki bentang alam goa;

d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah;

e. Memiliki bentang alam kubah;

f. Memiliki bentang alam kars;

4. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentang alam karst adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional;

5. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo dalam lampiran II menetapkan kawasan perbukitan batugamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo di Kabupaten Pati, sebagai Kawasan Karst Sukolilo dengan Luasan 118,02 KM<sup>2</sup>;

6. Bahwa dengan demikian Kawasan Karst Sukolilo adalah kawasan yang harus dilindungi;

7. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan pasal 3 angka (1) menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;

Lebih lanjut Pasal 4, berbunyi:

1) *Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan;*

2) *Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;*




- 3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa;

Lebih lanjut Pasal 5, berbunyi:

- 1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
  - a. Kerangka Acuan;
  - b. Andal; dan;
  - c. RKL-RPL;
- 2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL;
8. Bahwa dalam lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup menyatakan:  
"Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen KA tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012";
9. Bahwa dengan demikian Kerangka Acuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Amdal yang harus sesuai dengan rencana tata ruang;
10. Bahwa lokasi rencana pertambangan PT. Sahabat Mulia Sakti berdasarkan Kerangka Acuan yang mendapat persetujuan pada 8 Mei 2012 tumpang tindih dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo sebagai berikut:

PETA IUP PT SMS  
DAN KAWASAN KARST SUKOLILO  
BERDASAR KEPMEN ESDM 2005






11. Bahwa dengan demikian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

**D.2. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 40 ayat (10) jo. Pasal 41, mengatur prosedur keluarnya ijin lingkungan sebagai berikut:



2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Pasal 37 ayat (2), berbunyi:

*Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:*

a. *Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan,*



*serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;*

- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL – UPL ; atau*
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL - UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;*

3. Bahwa dalam Keputusan *a quo* terdapat cacat hukum sebagai berikut:

- a. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan *jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- c. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;
- d. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030 *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;-






Penjelasan dari point a - d, di atas bisa dilihat di bagian E.1 – E.4 gugatan ini;

4. Bahwa dalam keputusan *a quo* terdapat *kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi* sebagai berikut:

- a. Bahwa pada topografi karst yang tersusun oleh batugamping, air hujan akan sangat mudah terinfiltrasi ke dalam tanah daripada menjadi limpasan permukaan. Air hujan ini akan terinfiltrasi melalui zona-zona rekahan dan lubang-lubang yang telah ada (semisal *sinkhole*) ataupun gua yang banyak terdapat di lapangan. *Sebaran lokasi gua dalam amdal memiliki jumlah yang berbeda dengan fakta di lapangan.* Bahwa faktanya sebaran lokasi gua di lapangan berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) beersama *Acintyacunyata Speleological Club (ASC)* ditemukan 30 goa yang tersebar di Kecamatan Kayen dan Kecamatan tambakromo, sementara di dalam Amdal hanya menyebutkan 19 goa;
- b. Bahwa hasil survey yang telah dilaksanakan pada wilayah studi menunjukkan bahwa keterdapatan air tanah dijumpai pada *sinkhole/* gua dan kemunculan air tanah (*outflow*) berupa mata air atau rembesan pada celah batuan *akan tetapi jumlah sebaran mata air dalam amdal memiliki jumlah yang berbeda dengan fakta di lapangan.* Bahwa faktanya sebaran mata air di lapangan berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) beersama *Acintyacunyata Speleological Club (ASC)* ditemukan 110 mata air, sementara dalam Amdal hanya menyebutkan 29 mata air;
- c. Bahwa selanjutnya dalam amdal hanya mencantumkan 3 ponor, sementara berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama *Acintyacunyata Speleological Club (ASC)* ditemukan 9 ponor;





5. Bahwa selain cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi, Keputusan a quo bertentangan dengan asas partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan “Asas Partisipatif” adalah Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;*

Terkait dengan proses terbitnya izin lingkungan, lebih lanjut dalam Pasal 70, berbunyi:

*Ayat (1), Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*

*Ayat (2), Peran masyarakat dapat berupa:*

- a. Pengawasan sosial;*
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau;*
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan;*

Penjelasan Pasal 39 (1) UU PPLH menyatakan bahwa “Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan Amdal;”



Bahwa dalam kasus ini, keberatan masyarakat yang ditunjukkan melalui beberapa protes tidak dihiraukan, bahkan keberatan resmi tidak menjadi pertimbangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

**D.3. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;**

1. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2030, pasal 30 berbunyi "*Pola ruang wilayah provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya*";
2. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030, Pasal 31 berbunyi:  
*Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, meliputi:*
  - a. *Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;*
  - b. *Kawasan perlindungan setempat;*
  - c. *Kawasan suaka alam, kawasan pelesatarian alam, dan kawasan cagar budaya;*
  - d. *Kawasan rencana bencana alam;*
  - e. *Kawasan Lindung Geologi;*
  - f. *kawasan lindung lainnya;*
3. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030, didalam Psal 40 dijelaskan "*kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, tersebar di kabupaten/kota yang memiliki mata air*";



4. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030, pasal 60 berbunyi:

*Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e, terdiri dari:*

- a. *Kawasan lindung kars;*
- b. *Kawasan cagar alam geologi;*
- c. *Kawasan imbuhan air;*

Lebih lanjut dalam pasal 62 berbunyi:

*Kawasan Lindung Kars sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a adalah kawasan kars sukolilo yang meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora; kawasan kars Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, kawasan karst Gombang kabupaten Kebumen, kabupaten Banyumas;*

Lebih lanjut Pasal 98 berbunyi:

*Kawasan strategis Jawa Tengah meliputi:*

- a. *Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan;*
- b. *Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;*
- c. *Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;*
- d. *Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;*
- e. *Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;*

Lebih lanjut Pasal 103 berbunyi:

*Rencana pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 98 huruf e, meliputi: huruf (l) Kawasan karst Sukolilo;*

5. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo dalam lampiran II menetapkan kawasan perbukitan batugamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo di Kabupaten Pati, sebagai Kawasan Karst Sukolilo dengan Luasan 118,02 KM<sup>2</sup>;



6. Bahwa dengan demikian, Kawasan Karst Sukolilo adalah kawasan lindung karst yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi;
7. Bahwa kawasan karst sukolilo juga merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang merupakan bagian dari kawasan strategis Jawa tengah;
8. Bahwa lokasi rencana pertambangan PT Sahabat Mulia Sakti berdasarkan Kerangka Acuan yang mendapat persetujuan pada 8 Mei 2012 tumpang tindih dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;
9. Bahwa Kawasan Karst Sukolilo adalah kawasan lindung geologi dan Kawasan Strategis Jawa Tengah yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030;

**D.4. Keputusan *a quo* bertentangan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;**

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, Pasal 32 berbunyi:

*Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:*

- a. *Kawasan lindung; dan*
- b. *Kawasan budidaya;*

Lebih lanjut, pasal 33 berbunyi:

*Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat (1) huruf a di Daerah terdiri atas :*

- a. *Kawasan hutan lindung;*
- b. *Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;*



- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;  
dan;
- e. Kawasan rawan bencana alam;

Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (3) huruf b berbunyi:

*Kawasan yang mengandung batuan karst di pegunungan kendor meliputi:*

1. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 1.682,00 Ha (seribu enam ratus delapan puluh dua koma nol nol hektar);
  2. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 569,50 Ha (lima ratus enam puluh sembilan koma lima puluh hektar);
  3. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 11,05 Ha (sebelas koma nol lima hektar);
2. Bahwa dengan demikian, Kawasan karst sukolilo adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang merupakan bagian dari kawasan lindung;
3. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, Pasal 32 berbunyi:

*Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:*

- c. Kawasan lindung; dan
- d. Kawasan budidaya;

Lebih lanjut, Pasal 33 berbunyi:

*Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat (1) huruf a di Daerah terdiri atas:*

- f. Kawasan hutan lindung;
- g. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- h. Kawasan perlindungan setempat;
- i. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;  
dan;
- j. Kawasan rawan bencana alam;

Lebih lanjut, Pasal 41 berbunyi:

*Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas:*

- a. Kawasan Kars;
- b. Kawasan muara sungai (estuaria); dan





c. Kawasan pantai berhutan bakau;

Lebih lanjut, Pasal 42 ayat (1) berbunyi:

*Kawasan Kars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:*

- a. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 1.682,00 Ha (seribu enam ratus delapan puluh dua koma nol nol hektar);
- b. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 569,50 Ha (lima ratus enam puluh sembilan koma lima puluh hektar);
- c. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 11,05 Ha (sebelas koma nol lima hektar);

4. Bahwa dengan demikian, Kawasan karst sukolilo adalah kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang merupakan bagian dari kawasan lindung;

5. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, Pasal 42 ayat (2) berbunyi:

*Arahan pengelolaan Kawasan Kars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*

- a. Pelarangan melakukan penambangan di dalam kawasan kars lindung;
- b. Pelarangan melakukan kegiatan usaha yang mengganggu proses Karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem didalamnya dan fungsi kawasan Karst di dalam kawasan kars lindung;
- c. Di dalam kawasan kars lindung dapat dilakukan kegiatan lain yang tidak berpotensi mengganggu proses Karsifikasi, merubah bentuk-bentuk Kars di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan Kars yang meliputi:
  1. Pemanfaatan sumber daya air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;
  2. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



3. *Ekowisata; dan produksi hasil hutan non kayu dan/atau pemanfaatan flora dan fauna yang tidak di lindungi secara terbatas yang terkendali;*
- d. *Diperbolehkan kegiatan budidaya pengolahan secara terbatas untuk menunjang kepentingan umum dengan kajian lingkungan; dan*
- e. *Didalam Kawasan Karst budidaya dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Lebih lanjut, Pasal 87 berbunyi:

*Arahan pengelolaan Kawasan Kars dilakukan melalui:*

- a. *Peningkatan perlindungan pada kawasan Karst lindung; dan;*
  - b. *Pengoptimalan pembudidayaan Kawasan Karst budidaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
6. Bahwa dengan demikian kawasan karst sukolilo adalah kawasan yang harus dilindungi dari kegiatan penambangan dan kegiatan usaha yang mengganggu proses Karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi kawasan Kars di dalam kawasan karst;

Bahwa keputusan a quo memberikan izin lingkungan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti untuk Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung yang merupakan kawasan lindung serta berpotensi mengganggu proses Karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi kawasan Karst di dalam kawasan karst;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Keputusan a quo bertentangan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030;

**D.5. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);**

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b, berbunyi “*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang*



*Baik*. Lebih lanjut, penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, berbunyi:

*Yang dimaksud dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" adalah meliputi Asas: Kepastian Hukum; Tertib Penyelenggaraan Negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;*

2. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10, yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah:

- a. Asas Kepastian Hukum;

*Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;*

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan *jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst



Sukolilo, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

b. Asas Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan *Asas Kemanfaatan* adalah manfaat yang harus di perhatikan secara seimbang antara (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) Kepentingan individu dengan masyarakat; (3) Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) Kepentingan pria dan wanita;

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat berpotensi menggusur dan menghilangkan lahan-lahan pertanian masyarakat yang selama ini menjadi salah satu penyokong kedaulatan pangan, dengan demikian Keputusan *a quo* telah secara nyata mengutamakan kepentingan pemodal (pertambangan) dari pada kepentingan masyarakat (pertanian);

Lingkungan Hidup merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Keputusan *a quo* yang memberikan izin lingkungan di dalam kawasan karst berpotensi merusak ekosistem karst yang selama ini menjadi penopang keterbutuhan masyarakat atas air. Dengan demikian keputusan *a quo* telah secara nyata mengabaikan kepentingan manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan generasi yang akan datang;

c. Asas Ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “*Asas Ketidakberpihakan*” adalah Asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan



*keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;*

Bahwa dalam memperjuangkan hak atas lingkungan, warga masyarakat telah menyampaikan pendapatnya tentang kelestarian di kawasan karst kepada Tergugat baik dalam bentuk penyampaian pendapat dimuka umum (aksi), diskusi umum, audiensi, bahkan masukan secara tertulis yang dilandasi dengan kajian secara ilmiah. keluarnya Keputusan *a quo* yang di keluarkan oleh Tergugat telah secara nyata memposisikan keberpihakan Tergugat kepada industri pertambangan dan mengesampingkan kepentingan masyarakat atas lingkungan, lahan pertanian, dan atas air;

d. Asas Kepentingan Umum;

*Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;*

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Terbitnya Surat Keputusan *a quo* telah secara nyata mengabaikan hubungan masyarakat petani yang selama ini menggantungkan pertanian dan kebutuhan sehari-hari dari mata air yang berada di kawasan karst pegunungan kendeng utara. Surat Keputusan *a quo* juga berpotensi mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya, hilang/berkurangnya sumber-sumber air, dan pencemaran lingkungan lainnya;

Bahwa proses keluarnya keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat juga tidak aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan mengabaikan peran serta masyarakat dalam proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

e. Asas Keterbukaan;

*Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara*





dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Bahwa tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan *a quo* tersebut dikeluarkan. Para Penggugat dan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) pada umumnya sampai gugatan ini diajukan tidak mengetahui dasar pertimbangan/ hasil penilaian kelayakan Amdal;

Bahwa masyarakat telah mengakses dokumen tersebut serta dokumen-dokumen terkait Surat Keputusan *a quo* lewat akses informasi, namun sampai gugatan ini diajukan dokumen yang diminta belum diberikan;

Rencana Usaha	
Mengikutsertakan masyarakat dengan Pengumuman dan Konsultasi Publik, bahkan sebelum penyusunan Kerangka Acuan (pasal 9 (2), (3): masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (pasal 9 (4));	Faktanya saran dan pendapat masyarakat yang diaktualisasikan lewat aksi penolakan dan keberatan secara tertulis diabaikan;

Penyusunan Kerangka Acuan (KA)	
KA disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RPL-RKL dan diajukan kepada Kepala Daerah yang berwenang (pasal	Faktanya masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan KA;



20, Lampiran Permen LH Nomor 17/2012);	
--	--

Kerangka Acuan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL	
Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya untuk duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL, jumlah wakil masyarakat ditetapkan secara proposional mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan Lingkungan Hidup (lampiran Permen LH. Nomor 17/2012);	Faktanya aspirasi warga berupa saran dan masukan diabaikan;

Pemrakarsa menyusun ANDAL, RPL dan RKL	
Andal, RPL-RKL dibuat atas dasar KA yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL/batas waktu persetujuan telah dilampaui (pasal 27);	

Dokumen dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL	
Andal, RPL-RKL diajukan	Faktanya masyarakat



kepada pejabat yang berwenang. Komisi Penilai AMDAL membentuk tim teknis dan melakukan penilaian AMDAL (pasal 28);	terkena dampak yang menolak rencana pembangunan pabrik semen tidak terlibat dalam proses penilaian Andal, RPL-RKL;
--	--

Rekomendasi layak /tidak layak

Komisi Penilai AMDAL menyelenggarakan Rapat Komisi AMDAL, menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang. Rekomendasi berupa kelayakan lingkungan/ketidaklayakan lingkungan (pasal 29);	Faktanya sampai gugatan ini diajukan masyarakat masih tidak tahu menahu hasil/pertimbangan penilai AMDAL;
---	---

Terbit Ijin Lingkungan

Pengikutsertaan masyarakat dalam proses ijin lingkungan dilakukan melalui pengumuman permohonan ijin lingkungan dan pengumuman terbitnya ijin lingkungan (lampiran Permen LH Nomor 17/2012;	Faktanya masyarakat tidak dilibatkan dalam proses terbitnya ijin lingkungan;
---	--



f. Asas Kecermatan;

*Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*

Asas Kecermatan ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mendasarkan segala keputusan dengan data dan informasi yang lengkap;

Bahwa dalam penelitian secara partisipatif yang dilakukan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama *Acintyacunyata Speleological Club (ASC)* ditemukan 30 goa yang tersebar di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo, sementara di dalam Amdal hanya menyebutkan 19 goa, ditemukan 110 mata air, sementara dalam Amdal hanya menyebutkan 29 mata air, selanjutnya dalam amdal hanya mencantumkan 3 ponor, sementara berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama *Acintyacunyata Speleological Club (ASC)* ditemukan 9 ponor;

Bahwa dengan demikian keluarnya Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah secara nyata mengabaikan Asas Kecermatan;

g. Asas Profesionalitas;

*Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa sebagaimana terurai di atas, keputusan *a quo* dibuat tidak dengan mendasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan *a quo*. Keputusan *a quo* dikeluarkan tergugat berdasarkan penilaian yang tidak profesional terhadap AMDAL yang ternyata *mengandung cacat hukum, kekeliruan,*



*penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;*

h. Asas Akuntabilitas;

*Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa masyarakat telah melakukan penolakan atas terbitnya izin *a quo*, selengkapnya dijelaskan secara kronologis ke dalam tabel berikut ini:

Waktu	Peristiwa	Fakta lain/Respon
26 -3-2011	Warga melihat mobil plat merah yang di ketahui merupakan tim pemetaan PT SMS, datang di lokasi pabrik Desa Karangawen, Kecamatan Kayen;	Warga menanyakan identitas dan maksud kedatangan pengendara (tim Pemetaan PT SMS ) namun mereka menjawab dengan tidak jelas dan berbelit-belit, akhirnya warga meminta sekelompok orang tersebut untuk pergi Kemudian warga bertanya kepada perangkat desa terkait kedatangan mereka, tetapi perangkat desa menjawab tidak tahu-menahu dan untuk meyakinkan bahwa perangkat desa tidak tahu dan tidak mendukung pendirian pabrik semen warga mengajak perangkat desa untuk datang ke balai desa Karangawen dan warga mengajak perangkat desa untuk menandatangani pernyataan bahwa





		perangkat desa tidak tahu menau terkait maksud kedatangan mobil plat merah tersebut dan menyatakan penolakan pendirian pabrik semen;
6 -4- 2014	Tim Pemetaan Tanah PT Sahabat Mulia Sakti berada di Desa Karangawen JMPPK meminta Tim PT SMS pergi dari lokasi pemetaan, karena JMPPK tidak setuju dengan pendirian pabrik Semen	
3 -12- 2011	Pihak semen menunjukkan proses pendirian pabrik semen kepada BLH Kab. Pati agar tidak di curigai oleh warga yang kontra terhadap pendirian semen;	Di ketahui bahwa BLH lebih berpihak kepada pihak semen dalam proses pendirian pabrik semen di pati selatan;
14 -12- 2011	Terdapat pengajian yang di hadiri oleh warga, PT SMS dan tokoh-tokoh budayawan dan patut di curigai baha acari ini merupakan bentuk pengkondisian warga karena lebh memunculkan diskusi atau kotbah terkait manfaat tambang, tetapi tidak pernah menyampaikan dampak buruk pertambangan semen;	
1 -1- 2012	JMPPK melakukan pawai lingkungan dalam peringatan tahun baru, pawai dimulai dari sukolilo,kayen, Tambakromo Dan pada saat tiba di jalan desa Kaben mereka di hadang oleh preman	Setelah kejadian itu warga melaporkan kepada Polsek Tambakromo tetapi tidak di respon oleh pihak aparat tersebut;



	dengan cara jalan di tutup, para anggota preman membawa bensin dan senjata tajam bahkan salah satu warga sempat dipukuli oleh preman;	
23-4-2012	JMPPK (perwakilan beberapa warga desa Larangan, Ngerang, Brati) datang ke BLH Kabupaten Pati, KAYANDU (Kepala Layanan dan Pengaduan), Kejaksaan Negeri, DPRD kabupaten, Polres untuk melayangkan surat ke Pemkab Pati dalam rangka penolakan perencanaan pendirian pabrik semen;	Setibanya di instansi tersebut warga hanya di terima suratnya, dan tidak ada respon balik berupa pernyataan dari instansi tersebut;
Juli 2012	JMPPK berkunjung ke Kementerian Kehutanan, beraudiensi dengan perwakilan KEMENHUT dan menanyakan keberatan atas pemberian ijin Eksplorasi rencana pendirian pabrik semen di Pati Selatan;	
17-8-2012	Warga akan melakukan kegiatan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2012 dan seminggu sebelum upacara dilakukan JMPPK sudah melayangkan Surat pemberitahuan;	Satu hari sebelum acara di mulai, beberapa aparat kepolisian dan TNI mendatangi rumah Gunretno dan meminta untuk membatalkan rencana upacara tersebut jika upacara tetap di laksanakan maka dari pihak keamanan akan melakukan penangkapan dan bahkan penembakan di tempat Perdebatan terus terjadi di rumah saudara Gunretno dari jam 12.00



		<p>siang sampai 15.00 sore</p> <p>Setelah tidak ada titik temu saudara Gunretno untuk melatih peserta dalam gladi bersih, dalam proses gladi bersih yang dilakukan antara jam 3.00 sore sampai pukul 7.00 malam tersebut Gunretno dan warga dikawal ketat oleh pihak aparat keamanan.</p> <p>Setelah selesai saudara Gunretno pulang ke rumah, tiba di rumahnya pukul 8.00 malam dan saudara Gunretno masih di tunggu aparat TNI dan kepolisian di rumahnya dan melanjutkan debat sampai jam 12.00 malam. Pada pukul 17 Agustus 2012 para peserta upacara berkumpul di rumah Mbah Haju Komen untuk persiapan upacara dan dilokasi upacara sudah dijaga tentara dan pihak polisi. Walaupun acara ini hanya upacara bendera ala masyarakat pegunungan kendeng untuk kelestarian lingkungan, walaupun demikian warga menjalankan upacara tersebut karena menjalankan upacara tidak menyalahi aturan yang berlaku;</p>
29 -8- 2012	Ada kegiatan Perkemahan yang di lakukan oleh Pramuka di hutan sonokeling dan banyak	JMPKK melakukan aksi lingkungan dengan membersihkan sampah-sampah plastik di sukolilo



	sampah sampah yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut	
12-12-2012	Adanya perda tata ruang no 6 tahun 2009-2029;	Warga yang tergabung dalam JMPPK di 6 Kabupaten di sekitar pegunungan kendeng melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi ini meminta pemerintah provinsi agar merevisi perda tata ruang no 6 tahun 2009-2029;
22-12-2012	JMMPK memperingati hari ibu tersebut dengan cara melakukan aksi budaya di lingkungan di omah kendeng, warga melakukan menanam pohon di sekitar pegunungan kendeng dan orasi budaya di barengi dengan kawan relawan kendeng seniman dari solo dan penari dari luar negri yang ikut terlihat dalam kegiatan menyelamatkan pegunungan kendeng;	
29-4-2013	Perwakilan ibu-ibu dari 3 kecamatan yaitu sukilo, Kayen dan Tambakromo melakukan aksi budaya di depan kantor bupati dan melakukan audiensi dengan pemerintah pati, dalam audiensi tersebut warga memaparkan penolakan pendirian pabrik semen, karena menurut warga wilayah ini lebih berpotensi untuk pertanian dan ekonomi mandiri	Dalam audiensi tersebut tidak ada titik temu oleh ibu-ibu dari 3 kecamatan tersebut dengan pemerintah pati;
4-6-	JMPPK menghadiri	



2013	undangan di kampus Universitas Diponegoro dalam forum tata ruang dengan tema “PEMAPARAN EKOSISTEM KARS”;	
17 -8- 2013	Warga dari 3 Kecamatan di pati selatan melakukan upacara rakyat di sumber ngoboyo dalam acara tersebut warga menyikapi pengkondisian- pengkondisian yang di lakukan oleh pabrik semen ;	Adanya pengkondisian pengkondisian preman, pengerahan uang bahkan sampai janji-janji manipulasi tentang tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak dari PT. Sahabat Mulya Sakti;
9 -9- 2013	Sekitar 5000 warga dari 3 Kecamatan di pati selatan yang mewakili (Sukolilo, kayen dn, Tambakromo) mengunjungi hotel Grytari tempat sosialisasi pendirian pabrik semen, sosialisasi ini dilakukan oleh PT. SMS tanpa mengundang warga yang tidak setuju terhadap pendirian pabrik semen dan yang di undang dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan perangkat desa, akhirnya warga datang ke hotel gritari untuk mendengarkan sosialisasi;	Dalam pengalaman selama ini perwakilan dari perangkat desa yang hadir, tidak pernah memberikan/ mensosialisasikan kepada warga dan ketika masyarakat datan dalam sosialisasi tersebut di hadang oleh aparat keamanan. Setelah debat dengan aparat akhirnya warga di perbolehkan masuk, hasil sementara dalam sosialisasi tersebut pihak PT. SMS seolah- olah sudah melakukan proses sosialisasi secara prosedural ;
14 -4- 2014	Warga Menghadiri sosialisasi pengeburan sumur Pantau di BLH Kabupaten Pati	
3 -9- 2014	Adanya sidang AMDAL di pati, di dalam sidang amdal salah satu penilai menyimpulkan bahwa “AMDAL belum layak di sidangkan” bagi JMPPK	Sidang AMDAL ini di jaga sangat ketat oleh aparat keamanan, mereka sampai membentangkan kawat berduri dan tidak terbuka bagi mayarakat.





	substansi Bagi JMPPK substansi sidang Amdal yang seharusnya mendapat masukan dari para tamu yang di undang baik dalam bentuk masukan, mengkritisi atau menerima AMDAL. Tetapi pada kenyataanya banyak tamu yang di undang tidak mengetahui isi dokumen amdal yang di sidangkan pada rapat tersebut;	Dari proses ini kami menyimpulkan bahwa pemerintah tidak mendengarkan warga namun lebih mendengarkan dan berpihak pada investor;
4 -9- 2014	Warga dari beberapa desa melayangkan surat pernyataan yang di tanda tangani kepala desa terkait penolakan pendirian pabrik semen;	
3 -10- 2014	warga yang tergabung dalam JMPPK, melakukan kegiatan rembug kendeng untuk kedaulatan pangan nusantara. Tidak hanya melakukan aksi di lapangan saja dalam penolakan pendirian pabrik semen, tetapi masyarakat Pati Selatan yang tergabung dalam JMPPK juga mencari solusi untuk kestabilan pangan nusantara dalam kegiatan rembug kendeng. Adapun tokoh-tokoh akademisi yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah pakar2 dari UNDIP, UPN, UGM, IPB dan juga di hadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti Alissa Wahid, Bondan Gunawan, dll. JMPPK juga	Dalam kegiatan rembug Kendeng tersebut undanga dari JMPPK tidak di hadiri oleh Muspida kabupaten;



	mengundang pihak Muspida kabupaten dan tujuan acara tersebut adalah mencari solusi tentang kedaulatan pangan nusantara;	
8 -12- 2014	Sidang amdal yang di lakukan PT. SMS di hotel Pati pada tanggal 03 September 2014, belum menemukan titik temu. Bahkan salah satu pakar mengeluarkan <i>statement</i> bahwa Amdal belum layak di sidangkan;	Namun Pemkab Pati mengeluarkan ijin lingkungan PT. Sahabat Mulya Sakti dan pengeluaran ijin lingkungan tersebut tanpa di ketahui warga yang menolak pendirian pabrik, melihat ini ada kesan bahwa pengeluaran ijin lingkungan yang di dasari pengeluaran Amdal itu hanya menggunakan peraturan yang sempit yang sebenarnya peraturan tersebut tidak mengakomodir hak-hak masyarakat yang menolak pendirian pabrik semen;
10 -1- 2015	Warga Melayangkan surat permohonan dokumen dan revisi perda no 5 tahun 2011	
5 -1- 2015	JMPPK Mengakses surat di PPID dalam permohonan dokumen rencana pendirian pabrik semen oleh PT Sahabat Mulya Sakti di Pati Selatan;	
12 -1- 2015	Terbitnya ijin lingkungan oleh Pemkab Pati , Ribuan massa yang tergabung dalam JMPPK melakukan aksi di depan kantor bupati pati dan ber-audensi dengan DPRD;	Dalam audensi tersebut, DPRD member kesaksian bahwa tidak tau menau dan tidak di libatkan dalam proses pengeluaran ijin lingkungan yang di kluarkan oleh pihak pemerintah Kabupaten



		Pati. Dalam forum tersebut pihak DPRD juga menegaskan akan mengingatkan pemerintah Kabupaten agar berhati-hati dalam pengambilan keputusan, karena konflik penolakan pendirian pabrik semen di Pati Selatan kian memuncak. Menurut DPRD agar terjadi situasi yang kondusif maka pihak pemerintah kabupaten harus berhati-hati dalam bertindak;
--	--	--

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan penjelasan di atas, keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

**D.6. Alasan Penundaan;**

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2) berbunyi:  
*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (4), berbunyi: Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
  - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
  - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*
3. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 65 ayat (1) berbunyi:



*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak bisa ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. Kerugian Negara;
  - b. Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. Konflik Sosial;
4. Bahwa Keputusan *a quo* yang memberikan izin lingkungan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti berpotensi merusak ekosistem serta fungsi kawasan karst yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat;
  5. Bahwa, keputusan *a quo*, juga telah menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari konflik yang terjadi antara masyarakat yang pro pembangunan pabrik semen dan masyarakat yang kontra terhadap penambangan karst dan pembangunan pabrik semen setelah keluarnya keputusan *a quo*;
  6. Bahwa keputusan *a quo* juga telah menimbulkan keresahan masyarakat pemilik lahan pertanian dan masyarakat yang selama ini memanfaatkan mata air dikawasan Karst pegunungan Kendeng;
  7. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan *a quo* ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan *a quo* tetap dilaksanakan, sehingga selayaknya pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

**E. Kesimpulan Dan Permohonan;**

Kami berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang akan menjadi saksi bagi penegakan hukum dan keadilan tidak hanya dalam perkara ini, melainkan juga dalam penegakan atas penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan argumentasi yang telah Kami uraikan di bagian sebelumnya, Kami berpendapat bahwa:



Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan *jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;

Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2010 – 2030 *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

**1. Dalam Penundaan:**

Menetapkan bahwa Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti yang dikeluarkan Tergugat ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap:

**2. Dalam Pokok Perkara:**

- 2.1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;





2.3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 20014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014;

2.4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

**I. Eksepsi Kewenangan Absolut:**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat secara substansial tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:*

*a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;*

*b. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;*

*c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan,"*

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, salah satu syarat mutlak untuk diajukannya suatu gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara berupa izin lingkungan adalah hanya apabila izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL;

3. Bahwa mengingat Izin Lingkungan telah dikeluarkan oleh Tergugat setelah dilengkapi dengan dokumen AMDAL (ANDAL-RKL-RPL) (Bukti T2) yang disusun oleh pemrakarsa dalam hal ini oleh PT. SMS dan telah disetujui oleh Komisi AMDAL, maka Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengajukan Gugatan berkenaan dengan Izin Lingkungan, dan karena itu Gugatan Para



Penggugat terhadap Izin Lingkungan tersebut menjadi cacat dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, karena hal tersebut merupakan aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan sengketa tata usaha negara di bidang lingkungan hidup;

4. Bahwa sesuai dengan Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), maka setiap orang, termasuk Para Penggugat, wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur objek sengketa Tata Usaha Negara dibidang lingkungan hidup, yakni dengan mengacu pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

## **2. Kesalahan Objek Gugatan:**

Bahwa yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat pada halaman 3 adalah *Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti*;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Lebih lanjut diuraikan bahwa Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan terdiri dari perda atau dengan nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD. Sedangkan untuk produk hukum daerah yang bersifat penetapan berupa Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD serta Keputusan Badan Kehormatan DPRD;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek gugatan yang berupa Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal tertanggal 8 Desember 2014 adalah tidak pernah ada, yang ada adalah Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti. (Bukti T3);



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**II. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Perkara *A quo*;**

Bahwa dari 5 (lima) orang yang mengajukan gugatan, sebagian besar dari para penggugat tersebut tidak memiliki lahan di lokasi tambang. Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas kerugian yang diterima secara langsung melainkan hanya menjelaskan kekhawatiran atas potensi-potensi kerugian yang akan dialami atas ditetapkannya keputusan *a quo*. Sedangkan kekhawatiran yang dikemukakan oleh Penggugat telah dimitigasi di dokumen RKL-RPL;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan karena tidak dirugikan secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*", maka gugatan tidak berdasar dan layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

**III. Gugatan *Premature*;**

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 47- 54 mengemukakan bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek gugatan *a quo* sebagaimana tersebut dalam tabel gugatan, dengan beberapa contoh sebagai berikut:

*"JMPPK Mengakses surat di PPID dalam permohonan dokumen rencana pendirian pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti di Pati Selatan pada tanggal 5 Januari 2015";*

*"Terbitnya ijin lingkungan oleh Pemkab Pati, Ribuan massa yang tergabung dalam JMPPK melakukan aksi di depan kantor bupati pati dan ber-audensi dengan DPRD pad tanggal 12 Januari 2015";*

Namun hal tersebut ternyata merupakan kegiatan yang lebih menunjukkan kegiatan dan peran JMPPK bukan peran para Penggugat; Oleh karena itu alasan para Penggugat harus dikesampingkan karena JMPPK bukan merupakan organisasi yang mewakili kepentingan Para Penggugat;



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 32/2009 dinyatakan bahwa *"Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan"*;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka izin lingkungan merupakan perizinan awal untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa belum ada kerugian yang ditimbulkan mengingat kegiatan penambangan belum dapat dilakukan apabila izin lingkungan yang telah ditetapkan oleh Bupati belum dilengkapi dengan izin-izin yang lain. Kalaupun potensi kerugian yang dikhawatirkan Para Penggugat itu ada, hal tersebut telah terjawab dimitigasi dalam dokumen RKL-RPL, maka *terbukti dengan jelas bahwa gugatan a quo masih prematur untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 32/2009 mengatur mengenai peran masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi sebagai berikut:

*"Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan"*;

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka salah satu peran masyarakat adalah *penyampaian keberatan*;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

*"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan"*;

Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan;

*"pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat"*;

Bahwa Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 32/2009 menyatakan sebagai berikut:

*"Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin"*;



Berdasarkan bunyi Pasal 39 UU Nomor 32/2009 beserta Penjelasannya tersebut di atas yang dihubungkan dengan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 32/2009, maka masyarakat yang belum atau tidak menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan dalam proses pengambilan keputusan izin dapat menggunakan hak-nya mengenai peran masyarakat yaitu keberatan terhadap penerbitan keputusan Izin Lingkungan);

5. Bahwa upaya keberatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) UU Peratun beserta Penjelasannya yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1) UU Peratun:

*"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";*

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Peratun:

*"Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.....Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan";*

6. Bahwa apabila kembali pada dalil Gugatan Para Penggugat dimana Penggugat I s/d Penggugat V yang telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat dengan mendatangi langsung (audiensi) ke kantor Bupati Pati pada tanggal 18 Februari 2015 dan telah menerima surat tanda terima;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa:

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;





- (2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Keberatan; dan;
  - b. Banding;
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan atau tindakan, kecuali:
  - a. Ditentukan lain dalam undang-undang;
  - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;

*Bahwa yang menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud para Penggugat adalah warga masyarakat yang belum tentu didalamnya termasuk Para Penggugat atau tidak mewakili kepentingan Para penggugat. Dan walaupun Penggugat benar telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan Penggugat tidak mengajukan banding;*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa *dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding atasan pejabat, maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Karena Para Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif berupa banding kepada atasan langsung pejabat yang mengeluarkan keputusan, maka terbukti dengan jelas bahwa Gugatan *a quo* masih prematur untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

7. Bahwa mendasarkan pada uraian dan analisa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan *a quo* adalah prematur. Dikarenakan belum selesainya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga secara hukum mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

**A. Eksepsi Kompetensi Absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (*Exceptie Van Onbeveogheid/ Exceptio Declinatoire*);**

**a. Mengenai Objek Sengketa merupakan Prasyarat untuk Mendapatkan Izin Operasi;**

1. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batugamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati Oleh PT Sahabat Mulia Sakti ("Izin Lingkungan"). (Bukti T.II-i. 1);
2. Bahwa sesuai dengan Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Nomor 32/2009") (Bukti T.II-i. 2) yang merupakan *lex specialis* terkait dengan Izin Lingkungan, menyatakan bahwa Izin Lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan Izin usaha, Izin operasi atau Izin konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan;

**Pasal 1 huruf 36:**

*"Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan";*

**Pasal 40 ayat (1):**

*"Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan";*

**Penjelasannya:**

*"Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini, termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin kontruksi";*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") (Bukti T.II-i. 3) menyatakan:

Pasal 1 butir 9:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 UU PTUN tersebut di atas, Keputusan TUN bersifat final artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;
5. Bahwa adapun, karena Izin Lingkungan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 36 dan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 32/2009 beserta Penjelasannya, merupakan persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha atau Izin operasi yang belum menimbulkan akibat hukum maka, izin lingkungan tersebut tidak bersifat final;
6. Bahwa karena Izin Lingkungan tidak bersifat final dalam arti belum menimbulkan akibat hukum, maka Izin Lingkungan adalah Keputusan TUN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek sengketa di PTUN;
7. Bahwa karena Izin lingkungan tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek sengketa PTUN, mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- b. Mengenai PTUN Tidak Berwenang Membatalkan Objek Sengketa Karena Merupakan Kewenangan dari Bupati Sesuai Ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 32/2009, dan Karena Objek Sengketa Telah Dilengkapi Amdal sesuai Ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 32/2009**

**Pembatalan Objek Sengketa Merupakan Wewenang Bupati:**

8. Bahwa Bupati berwenang menolak Izin Lingkungan dan membatalkan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32/2009 yang menyatakan:



**Pasal 37:**

**Ayat (1):**

*"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL";*

**Ayat (2):**

*"Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:*

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;*
- b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau;*
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan";*

**Pembatalan Objek Sengketa Yang Dilengkapi Dokumen Amdal Bukan Wewenang PTUN:**

9. Bahwa pembatalan Objek Sengketa yang didasarkan pada alasan-alasan selain yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 UU Nomor 32/2009 merupakan kewenangan PTUN sepanjang Objek Gugatan tidak dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 38 dan Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 32/2009 yang menyatakan:

**Pasal 38:**

*"Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha Negara;*

**Pasal 93:**

**Ayat (1):**

*"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila:*



- a. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal*;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 32/2009 tersebut, PTUN berwenang memeriksa sengketa TUN dalam hal (i) terdapat alasan diluar alasan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 32/2009; (ii) Izin Lingkungan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan Dokumen Amdal. Hal tersebut diperkuat dengan kajian yang tercantum dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 2, Juni 2014, Hal 267-268, *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan*, Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja (Bukti T.II-i.4), yang menyatakan:

*“Berdasarkan ketentuan tersebut, (Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 32/2009) dapat disimpulkan bahwa, KTUN yang dapat digugat ke PTUN dibatasi pada 3 hal yaitu:*

- 1) *KTUN berupa Izin Lingkungan yang ditujukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal;*
- 2) *KTUN berupa Izin Lingkungan yang wajib dilengkapi UKL & UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL & UPL;*
- 3) *KTUN berupa Izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan;*

*Dengan demikian KTUN di bidang lingkungan di luar yang disebutkan di atas, tidak dapat digugat ke Pengadilan TUN”.*

11. Faktanya Para Penggugat mengajukan:

- (i) Gugatan dengan alasan adanya cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi dalam permohonan Izin Lingkungan *(alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 32/2009 merupakan dasar Bupati untuk membatalkan Izin lingkungan, namun bukan kewenangan dari PTUN untuk membatalkannya)* sebagaimana tercantum pada halaman 30 *(tiga puluh)* Gugatan a quo; dan





- (ii) Gugatan *a quo* dilakukan terhadap Izin Lingkungan yang telah dilengkapi dengan dokumen Amdal (vide Bukti), meskipun Para Penggugat mengetahui dan sadar akan adanya dokumen Amdal dengan melakukan kutipan atas dokumen yang didalilkan sebagai Andal Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum pada halaman 15 (*lima belas*), halaman 24 (*dua puluh empat*) dan halaman 25 (*dua puluh lima*) Gugatan;

12. Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas, maka PTUN tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*. Oleh karena PTUN tidak berwenang maka, mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan sudah sepatutnya menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**c. Mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Yang Mempermasalahkan Mengenai Kesesuaian antara Peraturan-Peraturan di Bawah Undang-Undang;**

13. Bahwa pada halaman 13 (*tiga belas*) sampai dengan 14 (*empat belas*) Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan sejumlah peraturan dalam perkara *a quo* antara lain Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst ("Permen ESDM 17/2012") (Bukti T.II-i.5), Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 Tentang Penetapan Kawasan Karst Lindung Sukolilo ("Pergub 128/2008") (Bukti T.II-i.6), dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2641 K/40/MEM 2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo ("Kepmen ESDM No 2641 K/40/MEM/2014") (Bukti T.II-i.7);
14. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, PTUN tidak berwenang dalam hal memeriksa kesesuaian Permen ESDM 17/2012, Pergub 128/2008, dan Kepmen ESDM No 2641 K/40/MEM/2014;
15. Bahwa karena PTUN tidak berwenang memeriksa permasalahan kesesuaian sejumlah peraturan dalam perkara *a quo* antara lain Permen ESDM 17/2012, Pergub 128/2008, dan Kepmen ESDM



No 2641 K/40/MEM/2014, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi, dan menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**Eksepsi Kompetensi Absolut Harus Terlebih Dahulu Diputus Dalam Putusan Sela;**

16. Ketentuan Pasa 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tetang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") (Bukti T.II-i.8) menyatakan:

*"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";*

17. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU PTUN menyatakan:

*"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jawabannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";*

18. Oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka sesuai prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU PTUN maka kiranya akan lebih sederhana dan cepat apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terlebih dahulu memutus eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi sebelum memeriksa pokok perkara. Dengan demikian mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan mengeluarkan putusan sela terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus Gugatan *a quo*;

**B. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Prematur (*Excetion Dilatoris*);**

**a. Gugatan Prematur karena Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha/Izin Operasi;**

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian A di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 36, Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 32/2009 beserta Penjelasannya, Izin Lingkungan



merupakan persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha atau izin operasi dan izin konstruksi;

2. Bahwa faktanya, Tergugat II Intervensi sampai dengan tanggal Jawaban *a quo* belum melakukan kegiatan penambangan, meskipun Izin Lingkungan telah diterbitkan;
3. Bahwa oleh karena Izin Lingkungan hanya merupakan persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha, izin operasi dan izin konstruksi sehingga belum menimbulkan akibat hukum, maka Gugatan Para Penggugat untuk membatalkan Izin Lingkungan tersebut adalah prematur;

**b. Gugatan Prematur karena Para Penggugat belum Melakukan Upaya Administratif;**

4. Bahwa UU PTUN beserta Penjelasannya menyatakan:

**Pasal 48:**

**Ayat (1):**

*“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;*

dan Penjelasannya:

*“Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.....Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”;*

5. Dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Nomor30/2014”) (Bukti T.II-i. 9) yang menyatakan:

**Pasal 75:**

**Ayat (1):**

*“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan”;*



Ayat (2):

*“Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

- c. Keberatan; dan*
- d. Banding”;*

Ayat (3):

*“Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan atau tindakan, kecuali:*

- c. Ditentukan lain dalam undang-undang;*
- d. Menimbulkan kerugian yang lebih besar”;*

**Pasal 76:**

Ayat (3):

*“Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding atasan pejabat, maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”;*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) beserta Penjelasan UU PTUN Jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30/2014 tersebut, orang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, atau warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif atau prosedur keberatan kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan. Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”;
7. Sedangkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30/2014 menyatakan bahwa Gugatan baru dapat diajukan ke pengadilan apabila warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding atasan pejabat;
8. Bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud tersebut di atas sesuai dengan UU Nomor 32/2009 yang menyatakan:

**Pasal 37:**

Ayat (1):

*“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan*



*apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL”;*

Ayat (2):

*“Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat di batalkan apabila:*

- a. *Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;*
  - b. *Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau*
  - c. *Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan”;*
9. Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32/2009 tersebut mengandung pengertian (i) Bupati berwenang menolak Izin Lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal; (ii) Bupati berwenang membatalkan Izin lingkungan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 32/2009 apabila terdapat upaya administratif dari pihak-pihak yang berkeberatan dengan Izin yang diterbitkan oleh Bupati tersebut;
10. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32/2009 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 32/2009 dan Penjelasan UU PTUN Jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, atau warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif atau prosedur keberatan kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan. Gugatan baru dapat diajukan ke pengadilan apabila warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding atasan pejabat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30/2014;





11. Bahwa dalam hal upaya administratif atau prosedur keberatan kepada pejabat pemerintahan atau banding kepada atasan pejabat tidak selesai, selanjutnya PTUN berwenang membatalkan Izin lingkungan sesuai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 32/2009;
12. Bahwa faktanya para Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Bupati Pati yang mengeluarkan Izin Lingkungan atau banding, sehingga Gugatan *a quo* masih prematur untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat belum menempuh upaya hukum administratif keberatan dan banding kepada Pejabat yang menerbitkan maka Gugatan prematur;
14. Bahwa karena Gugatan Prematur, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi, dan menolak Gugatan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**C. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30/2014, jo. Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 38, Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32/2009 (*Exceptio Peremptoria*);**

1. Bahwa selain itu dengan mempertimbangan hal-hal yang diuraikan di atas, gugatan Para Penggugat nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan UU PTUN Jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30/2014, Jo. Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 38, Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 32/2009;
2. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan UU PTUN Jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30/2014, Jo. Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 38, Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 32/2009, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan





menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**D. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, *Citizen Law Suit* Dan Ketentuan Hak Gugat Masyarakat Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan UU Nomor 32/2009 (*Exceptio Peremptoria*);**

1. Bahwa Para Penggugat pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) Gugatan secara tegas menyatakan kapasitas masing-masing Penggugat mewakili diri sendiri dalam mengajukan Gugatan, namun pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 57 (lima puluh tujuh) Gugatan *a quo*, Para Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang mewakili kepentingan umum/masyarakat sehingga seharusnya Gugatan Para Penggugat diajukan dalam bentuk gugatan kelompok/perwakilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Bukti T.II-i. 10) atau setidaknya apabila menyangkut kebijakan Negara/pemerintah, Para Pengugat mengajukan Gugatan dalam bentuk *citizen law suit* (Bukti T.II-i. 11);
2. Bahwa Gugatan Kelompok atau Ketentuan Hak Gugat Masyarakat dalam hal perlindungan lingkungan hidup telah diatur dalam ketentuan UU Nomor 32/2009 yang menyatakan:

**Pasal 91:**

**Ayat (1):**

*“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;”*

**Ayat (2) :**

*“Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya;”*

3. Bahwa karena Para Penggugat mengemukakan dalil-dalil untuk kepentingan umum/masyarakat dalam Gugatannya sedangkan Para Penggugat dalam Gugatannya menegaskan bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi



dan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**E. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (*Legal Standing*) Dan Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo* (Eksepsi Diskualifikasi/*Gemis Aanhoedanigheid*);**

**a. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Mengajukan Gugatan *A quo* Karena Tidak Mempunyai Hubungan Dengan Dasar Kepentingan Yang Dirugikan Sesuai Dalilnya;**

1. Dalam hukum acara Perdata Indonesia, dikenal asas *point d'interest*, *point d'action* yang artinya barang siapa mengajukan tuntutan hak atau gugatan harus mempunyai kepentingan. Kepentingan yang dimaksud merupakan kepentingan secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat dan hubungan itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Para Penggugat;
2. Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 294 K/Sip/1997 tanggal 7 Juli 1971 juga mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum. (Bukti T.II-i. 12);
3. Berdasarkan angka 5 pada Penjelasan Umum UU PTUN, Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata;
4. Selaras dengan ketentuan hukum acara perdata tersebut, dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan:  
*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*
5. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah menentukan dengan tegas mengenai kualifikasi Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, yaitu: Penggugat berupa orang atau badan hukum perdata; (ii) adanya kepentingan



orang atau badan hukum tersebut yang secara langsung dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan hal-hal yang bersifat kepentingan umum/masyarakat atau seluruh desa disekitar tapak pabrik dan wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 57 (lima puluh tujuh) Gugatan, sehingga Gugatan Para Penggugat harus disertakan dengan adanya pemberian kuasa dari seluruh penduduk yang kepentingannya diwakili oleh Para Penggugat, namun demikian faktanya Gugatan diajukan atas nama pribadi Para Penggugat;
7. Bahwa faktanya, Para Penggugat dalam gugatan tidak mencantumkan adanya pemberian kuasa dari penduduk kepada Para Penggugat untuk mewakili penduduk dalam mengajukan gugatan namun dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (*empat*) dan 5 (*lima*) gugatan menegaskan kepentingan yang bersifat pribadi dari Para Penggugat;
8. Bahwa karena Para Penggugat dalam gugatan menegaskan kepentingan pribadi Para Penggugat dan tidak menyertakan adanya surat kuasa dari penduduk desa kepada Para Penggugat, untuk mewakili penduduk dalam mengajukan Gugatan, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mewakili penduduk seperti yang dalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;
9. Bahwa dengan fakta tidak adanya Surat Kuasa tersebut, maka Para Penggugat yang bertindak atas nama pribadi tersebut, tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan umum/masyarakat atau seluruh desa di sekitar tapak pabrik dan wilayah pertambangan yang dalilkannya sebagai dasar potensi kerugian, sehingga dengan demikian Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) serta dasar hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;
10. Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mewakili penduduk, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan atau setidaknya



menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**b. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan/Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan *A quo* Karena Objek Sengketa Tidak Merugikan Kepentingan Para Penggugat;**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN, dinyatakan secara tegas mengenai pihak yang dapat mengajukan Gugatan TUN yaitu sebagai berikut:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

2. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut dijelaskan kembali dengan lebih terang benderang dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan:

*“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara; Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 beserta Penjelasannya tersebut, hanya orang dan atau badan hukum perdata yang “kepentingannya dirugikan” karena “kepentingannya terkena” yang dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun dengan jelas ditegaskan kembali dalam Penjelasan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN dan keputusan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat;
4. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) beserta Penjelasannya tersebut, dasar seorang pihak dan/atau badan



hukum menyatakan “Kepentingannya dirugikan” harus dikaji mengenai adanya “kepentingan yang terkena” dan “Keputusan telah merugikan”;

5. Bahwa pengertian ketentuan Pasal 53 ayat 1 didasarkan adanya “kepentingan yang terkena” dan “Telah Merugikan” harus diartikan telah ada peristiwa nyata bukan perkiraan ataupun prediksi yang dapat didefinisikan sebagai kerugian. Dengan demikian tingkat akurasi atas peristiwa dan/atau perihal kerugian harus nyata telah terjadi, karena pendefinisian sesuatu kerugian yang didasarkan pada hal yang belum terjadi adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas Hukum Tata Usaha Negara;

6. Adapun dalam gugatan *a quo*, dalam bagian A. Mengenai Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat, Penggugat telah keliru dalam menyatakan mengenai Kerugian yang disebabkan oleh Objek Gugatan yaitu sebagai berikut:

*Bahwa Penggugat I s.d. Penggugat V kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha a quo, karena:*

*Penggugat I tinggal di Desa Larangan, Kelurahan Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupten Pati. Mayoritas warga di Desa Larangan termasuk Penggugat I berprofesi sebagai Petani, lahan pertanian di Desa Larangan menggantungkan perairan (irigasi) sawah dari mata air yang berada dikawasan karst pegunungan kendeng utara, sehingga terbitnya Surat Keputusan a quo yang memberikan izin lingkungan pendirian pabrik dan pertambangan semen akan berpotensi hilangnya sumber mata air untuk mengairi persawahan. Serta mengakibatkan lahan pertanian akan tandus;*  
*Penggugat II bekerja sebagai petani lahan pertanian yang berada di Desa Karangawen Kecamatan Tambakromo, pertanian di Desa Karangawen mengandalkan air dari mata air di sekitar kawasan pegunungan kendeng. Dengan adanya penambangan berdasarkan keputusan a quo berpotensi mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan pada musim penghujan akan berpotensi banjir bandang di sawah yang Penggugat II garap, serta mengurangi kesehatan hidup karena dampak yanag ditimbulkan melebar, debu yang dihasilkan dari penambangan akan meggangu warga masyarakat. selain itu setiap ledakan*





dinamit yang dihasilkan penambangan akan berpotensi membuat efek getaran di rumah-rumah;

Penggugat III bekerja sebagai petani, lahan pertaniannya berada di Dukuh ngerang Desa Tambakromo Kec. Tambakromo Kab. Pati. Lahan pertanian milik Penggugat III berada diarea rencana lokasi tapak pabrik PT. Sahabat Mulia Sakti. Selain itu, lahan pertanian Penggugat III berada di lokasi yang direncanakan sebagai jalan tambang, kegiatan usaha pertambangan semen yang berdasar pada Surat Keputusan a quo berpotensi menimbulkan debu yang akan mengakibatkan tanaman mati. Selain itu, kegiatan penambangan yang menggunakan bahan peledak (dinamid) akan berpotensi menimbulkan getaran yang dapat merusak bangunan perumahan di sekitarnya;

Penggugat IV tinggal di Desa Karangawen, RT 7 RW 2 Kecamatan Tambakromo Kab. Pati, Penggugat IV bekerja sebagai petani, kegiatan penambangan oleh PT Sahabat Mulia Sakti yang berdasar pada Surat Keputusan a-quo akan berpotensi mematikan sumber mata air sebagai sandaran untuk mengairi persawahan yang ada, maka persawahan akan berpotensi menjadi tandus;

Penggugat V berprofesi sebagai petani hutan, yang juga Sekretaris LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Selama ini LMDH mempunyai MOU (Memorandum of Understanding) dengan Perum Perhutani dalam bentuk program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kerjasama ini terjalin sejak tahun 1998 dengan masa akhir program 40 tahun kemudian. Rencana pertambangan semen yang berdasar pada Surat Keputusan a-quo serta rencana izin pinjam pakai kawasan hutan berpotensi akan mematikan pengarapan lahan dikawasan hutan mengakibatkan ketidaksesuaian mou yang di buat oleh LMDH dalam pengelolaan hutan;

7. Bahwa dalam bagian A. Gugatan a quo, Penggugat menyatakan kerugian tersebut dengan kualifikasi “berpotensi”, hal mana berarti peristiwa yang dianggap sebagai kerugian tersebut belum terjadi;
8. Adapun pernyataan “berpotensi” tersebut adalah justru menguatkan sebenarnya kerugian tersebut tidak terjadi karena perkiraan kerugian tersebut adalah hasil rekaan yang masih perlu dipertanyakan dasar dan landasan dari perkiraan tersebut, bahwa



dengan dasar hal tersebut maka segala dalil gugatan yang Para Penggugat mengenai adanya Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan adalah tidak benar adanya;

9. Bahwa faktanya sampai dengan tanggal gugatan *a quo* diajukan, Tergugat II Intervensi belum melakukan kegiatan pembangunan pabrik, apalagi penambangan maupun pengolahan hasil penambangan, sehingga segala dalil Para Penggugat mengenai Potensi kerugian adalah didasarkan pada asumsi subjektif dan perkiraan yang sangat lemah serta tidak berdasar;
10. Bahwa dasar gugatan *a quo* dengan kualifikasi kerugian sebagai “berpotensi” tersebut bertentangan dengan sifat peradilan tata usaha yaitu *a posteriori*, berdasarkan akibat yang secara faktual terjadi dan bukan berdasarkan kemungkinan yang belum tentu terjadi;
11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, adalah jelas gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN, karenanya mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak gugatan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**F. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium Exceptie*;**

1. Bahwa pada halaman 13 Gugatan, Para Penggugat mempermasalahkan sejumlah pihak namun pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

*“Potensi inilah yang kemudian membangkitkan keinginan perusahaan industri semen untuk melakukan eksploitasi di kawasan karst termasuk di KBAK Sukolilo khususnya di Kabupaten Pati. Setidaknya pada sekitar tahun 2006 ada 2 perusahaan besar bersekala nasional telah mengajukan keinginannya lewat konsesi pertambangan yaitu: Pertama, PT. Semen Gresik yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Sukolilo, dan Kedua, PT. Sahabat Mulia Sakti yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Tambakromo dan Kayen;*

Selanjutnya pada catatan kaki/footnote pada halaman 13 (tiga belas) Gugatan:



*"PT Semen Gresik berhasil di usir warga lewat gugatan di PTUN terhadap Izin Eksplorasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2009. Pasca kekalahan di Pengadilan, PT. Semen Gresik melakukan ekspansi ke Kabupaten Rembang yang pada Tahun 2010 berubah nama menjadi PT. Semen Indonesia";*

Selanjutnya:

*"Hal ini dapat dilihat dari pengaturan peruntukan kawasan yang pada RTRW Kabupaten Pati terdahulu kawasan di sekitar KBAK Sukolilo di peruntukan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata berubah menjadi kawasan pertambangan hanya khusus pada calon lokasi Pertambangan semen oleh PT. Semen Gresik dan PT SMS;*

2. Bahwa selain itu Para Penggugat tidak menyertakan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan Perum Perhutani sebagai pihak atau setidaknya turut tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan pada halaman 5 (lima) Gugatan Para Penggugat yang menyatakan:

*"Penggugat V berprofesi sebagai petani hutan, yang juga Sekretaris LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Selama ini LMDH mempunyai MOU (Memorandum of Understanding) dengan Perum Perhutani dalam bentuk program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kerjasama ini terjalin sejak tahun 1998 dengan masa akhir program 40 tahun kemudian. Rencana pertambangan semen yang berdasar pada Surat Keputusan a-quo serta rencana izin pinjam pakai kawasan hutan berpotensi akan mematikan pengarapan lahan dikawasan hutan mengakibatkan ketidaksesuaian mou yang di buat oleh LMDH dalam pengelolaan hutan";*

Bahwa seharusnya Para Penggugat menarik LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan Perum Perhutani sebagai pihak atau setidaknya turut tergugat dalam perkara *a quo*. Faktanya Para Penggugat tidak menyertakan pihak tersebut pada Gugatan *a quo*:-

3. Bahwa pada halaman 13 (tiga belas) Gugatan *a quo*, Para Penggugat menyampaikan hasil penelitian ASC bersama JMPPK, namun ASC dan JMPPK tidak disertakan dalam Gugatan:

*"...Padahal berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ASC bersama JMPPK lokasi calon tambang PT SMS memiliki ciri-ciri*



kawasan karst sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM 17/2012”;

4. Bahwa pada halaman 13 (*tiga belas*) dan 14 (*empat belas*) Gugatan *a quo* Para Penggugat mempermasalahkan Peraturan Gubernur Nomor 128/2008 sehingga selain objek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas, Gugatan Para Penggugat juga kurang pihak karena tidak menyertakan atau menarik Gubernur Jawa Tengah yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 128/2008 sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa karena Gugatan para Penggugat tidak menyertakan PT Semen Gresik, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan Perum Perhutani, ASC bersama JMPPK dan Gubernur Jawa Tengah, maka Gugatan Para Penggugat Kurang pihak;
6. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat kurang Pihak, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

**G. Perbaikan Gugatan Melebihi Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (*Declinatorie Exceptio*);**

1. Bahwa ketentuan UU PTUN menyatakan:

**Pasal 63:**

**Ayat (1):**

*“Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas”;*

**Ayat (2):**

*“Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*

- a. *Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
- b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”;*



Ayat (3):

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”;

Ayat (4):

“Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru”;

2. Bahwa Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki Gugatan dalam pemeriksaan pendahuluan, dengan kronologis sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jangka waktu	Proses
4 Maret 2015	Pengajuan Gugatan	Dari pengajuan gugatan ke sidang I, 20 hari	Pemeriksaan Persiapan
24 Maret 2015	Majelis Hakim memberikan masukan untuk perbaikan gugatan		
31 April 2015	Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta Majelis Hakim	7 hari	
7 April 2015	Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta hakim	14 hari	
14 April 2015	Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta Majelis Hakim	21 hari	
21 April 2015	Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta hakim	28 hari	
28 April 2015	Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta Majelis Hakim	35 hari	Persidangan
5 Mei 2015	Sidang I, Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta Majelis Hakim	42 hari	
19 Mei 2015	Sidang II, Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta Majelis Hakim	56 hari	
26 Mei 2015	Sidang III, Penggugat harus menyerahkan hasil perbaikan gugatan yang diminta oleh Majelis Hakim	63 hari	

3. Bahwa sesuai dengan kronologis sebagaimana tersebut di atas, apabila dihitung sejak tanggal pendaftaran perkara, perbaikan Gugatan *a quo* dilakukan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, bahkan telah mencapai 83 (delapan puluh tiga) hari;
4. Bahwa apabila dihitung sejak sidang pemeriksaan pendahuluan untuk pertama kali dilakukan yaitu sejak tanggal 24 Maret 2015, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang diperkenankan telah terlewati yaitu sebagai berikut:
- (i) Penggugat tetap tidak dapat melakukan perbaikan gugatan sehingga pemeriksaan pendahuluan telah menghabiskan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari;





- (ii) Selanjutnya meski jangka waktu pemeriksaan Pendahuluan telah berakhir, dalam Persidangan ke I dan Persidangan ke II, Majelis Hakim masih meminta dilakukannya perbaikan atas gugatan Penggugat, hal mana perbaikan gugatan harus disampaikan kembali di persidangan ke III tanggal 26 Mei 2015, sehingga hingga jangka waktu yang dihabiskan untuk perbaikan gugatan tersebut adalah mencapai 63 (enam puluh tiga) hari;
5. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2), ayat (3) UU PTUN sebagaimana tersebut di atas, apabila jangka waktu tiga puluh hari telah terlampaui Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
6. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan:  
*Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalaupun penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;*
7. Bahwa sesuai kronologis perbaikan gugatan sebagaimana tersebut dalam butir b di atas, Para Penggugat telah diberikan kesempatan hingga 8 (*delapan*) kali kesempatan, hal mana proses pemeriksaan pendahuluan juga telah terlampaui;
8. Bahwa karena perbaikan gugatan *a quo* telah melewati jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari, serta kesempatan untuk memperbaiki gugatan telah diberikan oleh Majelis Hakim lebih dari 1 (*satu*) kali hingga proses pemeriksaan persiapan terlampaui, sehingga sesuai ketentuan Pasal 63 jo. Penjelasan Pasal 63 ayat (3) UU PTUN, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- H. Eksepsi Mengenai Petitum Gugatan Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas (*Error In Objecto Dan Obscuur Libels*) Karena Setelah Pembacaan Gugatan Masih Dilakukan Perbaikan Gugatan Oleh Para Penggugat (*Declinatorie Exceptio*);**



1. Bahwa dalam Petitum Gugatan *a quo* dinyatakan:

**"2. Dalam Pokok Perkara:**

- 2.1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2.2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 20014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;
  - 2.3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 20014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal;
  - 2.4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini";
2. Bahwa berdasarkan butir 2.2 dan 2.3 Petitum Gugatan *a quo*, Tahun Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 seharusnya 2014, namun tertera 20014;
  3. Butir 2.2 Petitum Gugatan *a quo* tidak mencantumkan secara lengkap dan jelas objek Gugatan yang dimintakan pembatalan sehingga Gugatan *a quo* Error in Objecto dan Obscuur Libels;
  4. Selanjutnya dalam butir 2.3 Petitum Gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak dapat mencantumkan secara jelas mengenai keterangan secara lengkap mengenai Objek TUN yang diminta untuk dicabut (*Error in Objecto dan Obscuur Libels*);
  5. Bahwa ketidakmampuan Para Penggugat untuk menyatakan secara jelas mengenai objek TUN yang dimintakan untuk dicabut menyebabkan gugatan *a quo* *Error in Objecto dan Obscuur Libels*;
  6. Selain itu perbaikan Gugatan *a quo* yang dilakukan setelah pembacaan Gugatan adalah bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2), ayat (3) UU PTUN jo. Penjelasan Pasal 63 ayat (3) UU PTUN (*Declinatorie Exceptio*) yang menyatakan:

**Pasal 63 UU PTUN:**

Ayat (2):

*"Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

*Hakim:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari*;

b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan*”;

Ayat (3):

*“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”*;

## **Penjelasan Pasal 63 ayat (3):**

*Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya*;

7. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, yaitu Gugatan *Error In Objecto* dan *Obscur Libels* serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2), (3) jo. Penjelasan Pasal 63 ayat (3) UU PTUN (*Declinatorie Exceptio*), maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 015/G/2015/PTUN. Smg. Tanggal 17 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;

4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 79/B/2016/PT.TUN-SBY. Tanggal 1 Juli 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 015/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 17 November 2015 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016 dan 29 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 015/G/2015/PTUN.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 September 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 6 September 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada tanggal 20 September 2016 dan 29 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Alasan Keberatan:**

##### **1. Mengenai Kewenangan *Absolute* dan *Relative* serta *Legal Standing* Para Pemohon;**

Bahwa dalil-dalil terkait kewenangan *absolute* dan *relative* serta *legal standing* didalam Permohonan dan Kontra Memori Banding Para Pemohon, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian tidak terpisah dari Memori Kasasi ini;

Bahwa Majelis Perkara Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG dan Perkara Nomor 79/B/2016/PT.TUN-SBY telah sependapat dengan dalil-dalil berkaitan dengan kewenangan *absolute* dan *relative* serta *legal standing*.

##### **2. *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Dalam Perkara Nomor 79/B/2016/PT.TUN-SBY Telah Salah Membuat Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim PT. TUN Surabaya Telah Salah Menafsirkan Peraturan Perundangan-Undangan terkait dengan proses keterlibatan masyarakat Sehingga Mengambil Kesimpulan Surat Keberatan/Penolakan Tidak Ditujukan Pada Yang berwenang.**

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim PT.TUN Surabaya didalam putusannya Nomor 79/B/2016/PT.TUN-SBY, pada halaman 51 berbunyi sebagai berikut:

... serta keberatan dan atau penolakan tersebut tidak diajukan kepada pihak yang ditentukan dalam pengumuman:

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati;
3. Kepada PT. Sahabat Mulia Sakti; dan





4. Kepada Konsultan Amdal, PT. Mitra Adi Pranata; dan atau

5. Kepada Komisi Penilai Amdal;

Bahwa selanjutnya pada halaman 52 Hakim Majelis Hakim PT TUN Surabaya kembali mengatakan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa surat penolakan yang diajukan masyarakat sebagaimana dalam Bukti P.14.1 s/d P.14.19 hanya berupa tanda tangan, tidak memuat saran, masukan, dan tanggapan, serta surat keberatan tersebut tidak dialamatkan kepada yang berwenang untuk itu sesuai dengan pengumuman saran, masukan, dan tanggapan diajukan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Pemrakarsa PT Sahabat Mulia Sakti, dan kepada Konsultan Amdal PT Mitra Adi Pranata atau Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati.*

Bahwa kemudian Majelis Hakim PT TUN Surabaya pada halaman 52 menyimpulkan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa oleh karena penolakan tidak memberikan saran, masukan, dan tanggapan atau alasan keberatan maupun alasan penolakan, serta tidak ditujukan kepada yang berwenang yaitu kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Pemrakarsa PT Sahabat Mulia Sakti, dan kepada Konsultan Amdal PT Mitra Adi Pranata atau Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati, maka keberatan atau penolakan tersebut dipandang tidak melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Pasal 26 (1), Pasal 39 (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, jo. Pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 2012, jo. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, jo. Permen LH Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;*

Para Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan PT.TUN Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa apabila kita mencermati pertimbangan majelis hakim PT.TUN Surabaya didalam putusannya Nomor 79/B /2016/PT.TUN-SBY, maka tampak sekali bahwa Majelis Hakim PT TUN telah salah memahami ketentuan mengenai prosedur keterlibatan masyarakat



yang termuat didalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

- b. Bahwa majelis hakim secara sepihak telah membatasi pengertian “pihak yang berwenang” sebatas hanya pada pihak-pihak yang ditentukan di dalam Pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/dahulu Pembanding/Termohon Kasasi.
- c. Bahwa Majelis Hakim tidak secara cermat membaca apa yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9:

*(1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat :*

- a. yang terkena dampak;*
- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau*
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.*

*(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*

- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan*
- b. konsultasi publik.*

*(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.*

*(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.*

*(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.*

*(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.*

- d. Bahwa didalam ayat (5) di atas, proses penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada Pemrakarsa



dan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sehingga salah besar apabila "pihak yang berwenang" untuk menerima saran, pendapat, dan tanggapan hanya sebatas pada pihak-pihak yang tercantum dalam pengumuman yang dibuat sepihak oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/dahulu Pembanding/termohon Kasasi;

- e. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Permen LH Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan, yang berbunyi:

*1. Penyampaian, Penerimaan dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat*

- a. *dst...*  
b. *dst...*  
c. *dst...*  
d. *SPT sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada pemrakarsa, dan:*

- 1) Menteri, melalui sekretariat komisi penilai amdal Pusat, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal Pusat;*  
*2) gubernur, melalui sekretariat komisi penilai amdal provinsi, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal provinsi; atau*  
*3) bupati, melalui sekretariat komisi penilai amdal kabupaten/kota, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal kabupaten/kota.*

e. *dst...*

f. *dst...*

- f. Bahwa kemudian oleh karena pembatasan atas tafsir sepihak mengenai "pihak yang berwenang" tersebut, mengakibatkan majelis Hakim PT TUN Surabaya tidak mempertimbangkan penolakan/keberatan yang diajukan oleh warga sebagaimana yang tercantum pada bukti P.4, P.14.1, dan P.14.3, dimana semua penolakan/keberatan itu ditujukan kepada Bupati Pati yang merupakan pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal (9) ayat (5) PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, jo. Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan.



g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tentu layak apabila majelis Hakim tingkat Kasasi dapat membatalkan putusan Majelis hakim PT TUN Surabaya.

**3. *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Dalam Perkara Nomor 79/B/2016/PT.TUN-SBY Telah Salah Membuat Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim PT. TUN Surabaya telah salah menafsirkan peraturan perundang-undangan sehingga menyimpulkan keterlibatan masyarakat hanya sebatas prosedural semata.**

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim PT.TUN Surabaya di dalam putusannya Nomor 79/B /2016/PT.TUN-SBY, pada halaman 45 berbunyi sebagai berikut :

*Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengumuman sebanyak 2 kali selama 60 hari kerja sebagaimana disebutkan di atas adalah agar mendorong masyarakat untuk berperan serta (berpartisipasi) dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui memberikan saran, masukan, dan tanggapan dalam rencana penyusunan Amdal pembangunan pabrik semen PT Sahabat Mulia Sakti.*

*Menimbang, bahwa pemberian kesempatan kepada masyarakat agar berperan serta dalam penyusunan rencana kerangka Acuan Amdal selama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang akan terkena dampak lingkungan, pemerhati lingkungan, untuk memberikan saran, masukan, dan tanggapan terhadap proses penyusunan Amdal.*

Bahwa selanjutnya pada halaman 48 hakim Majelis Hakim PT TUN Surabaya menyimpulkan sebagai sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan dalam setiap tahapan (Rencana penyusunan Amdal, Penyusunan RKL-RPL, Penilaian Amdal) telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan, pemerhati lingkungan hidup, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan agar memberikan saran, pendapat, dan tanggapan dalam proses Amdal, RKL-RPL... dst....;*



*Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tidak menguraikan tentang keterlibatan para Penggugat/Terbanding dalam setiap tahapan dan proses penyusunan Amdal yaitu melalui penyusunan Amdal, Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL, akan tetapi dalam pembuktian dan keterangan saksi Para Penggugat/Terbanding mengajukan surat bukti penolakan atas kehadiran dari Pabrik Semen PT. Sahabat Mulia Sakti sebagaimana Bukti P.14.1 s/d bukti P.14.19.*

Para Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan PT.TUN Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila kita cermati pertimbangan hakim pada halaman 45 dan 48 tersebut di atas terdapat kesalahan penafsiran dari majelis hakim PT TUN Surabaya, kesalahan yang pertama adalah Majelis Hakim PT TUN Surabaya seolah-olah menganggap persoalan mengenai mengenai berperan serta (berpartisipasi) dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaknai hanya melalui memberikan saran, masukan, dan tanggapan saja, namun tanpa dapat memberikan dasar hukum apa yang dipakai sebagai dasar pertimbangannya.
- b. Bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal yang berkaitan dengan tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam Proses Amdal sesungguhnya secara teknis diatur pada Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup, pada Lampiran Bab II mengatur:

*A. Masyarakat yang diikutsertakan dalam Proses Amdal:*

*Dokumen Amdal terdiri atas (a) KA, (b) Andal, dan (c) RKL-RPL, dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat yang mencakup:*

- 1. Masyarakat terkena dampak;*
- 2. Masyarakat pemerhati lingkungan; dan*
- 3. Masyarakat yang terkena pengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;*

*D. Penetapan Wakil Masyarakat terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal :*

- 1. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai Komisi Penilai Amdal;*





2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
  3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai komisi penilai Amdal ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;
  4. Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk Surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai komisi penilai Amdal;
- c. Bahwa untuk menilai Keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal menjadi penting dalam kapasitasnya untuk menentukan secara kualitas warga masyarakat mana saja yang diikutsertakan dalam proses Amdal, hal mana adalah untuk menentukan hak keterwakilannya sebagai warga yang terkena dampak rencana dan / atau kegiatan dimaksud, sehingga dalam tahap pemberian saran, masukan, dan tanggapan secara substantif benar-benar mewakili aspirasi masyarakat.
- d. Bahwa untuk menilai hal tersebut maka majelis hakim haruslah jeli mempertimbangkan alat bukti yang menunjukkan proses saat konsultasi publik berlangsung.
- e. Bahwa apabila Hakim Majelis PT TUN Surabaya memperhatikan Bukti T.16 (Berita acara sidang komisi Amdal tanggal 3 September 2014) tidak terdapat pembahasan tentang penetapan wakil masyarakat baik dalam bentuk persetujuan ataupun surat kuasa yang ditandatangani oleh yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup untuk dijadikan dasar Pembentukan Komisi Amdal.
- f. Bahwa selain itu memperhatikan lebih lanjut Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/1718/2013 tentang Pembentukan Komisi Amdal Kabupaten Pati (Bukti T.32) dan Keputusan Bupati Pati Nomor : 660.1/2456 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/1718/2013 tentang Pembentukan Komisi Amdal



Kabupaten Pati (Bukti T.32.1), secara formal juga tidak mendasari adanya penetapan wakil masyarakat dalam bentuk persetujuan atau surat kuasa sebagai anggota dalam Komisi Amdal.

- g. Bahwa hal ini menunjukkan Majelis Hakim PT TUN Surabaya hanya mendasarkan proses keterlibatan masyarakat dari kronologis yang didalilkan oleh Tergugat/dahulu Pembanding I/Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/dahulu Pembanding II/Termohon Kasasi, namun tidak meneliti lebih jauh fakta-fakta maupun bukti-bukti yang dihadirkan di muka persidangan.
- h. Bahwa *Judex Facti* kurang memberikan pertimbangan hukum-nya, mengingat *Judex Facti* tidak menjelaskan secara rinci doktrin dan Jurisprudensi yang mana yang dijadikan landasan/ dasar hukum untuk memberikan alasan-alasan pertimbangan hukumnya tersebut di atas;
- i. Bahwa walaupun Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas tentang “telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”, akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yaitu kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya yang disebut dengan istilah “*Motiveringsplicht*”.
- j. Bahwa suatu putusan Hakim dianggap tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Niet voelddoende gemotiveerd*), apabila tidak dipenuhi salah satu syarat di bawah ini, antara lain;
  - a) Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);
  - b) Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
  - c) Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
  - d) Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);



- e) Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
- f) Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
- g) Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
- h) Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu;

(Sumber dari buku ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA", Karangan Setiawan, SH, terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I tahun 1992 halaman 388);

- k. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ketentuan ini merupakan dasar dari kewajiban seseorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup dalam putusannya. Dalam hal tidak adanya motivering ataupun dalam hal suatu motivering dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi;
- l. Bahwa selain itu Majelis Hakim PT TUN Surabaya juga telah lalai dan melanggar hukum karena lagi-lagi tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang menyangkut tentang masih adanya Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal yang tidak dilibatkan.
- m. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan Surat nomor 214/004.3/PSDH/Pti/Drive Jateng, perihal laporan Kegiatan PT. Sahabat Mulia Sakti (PT. SMS dan Perum Perhutanni KPH Pati Divisi Regional Jawa Tengah) tertanggal 18 Februari 2015 (Bukti P.16.2) yang pada intinya menerangkan setelah masa berakhirnya Surat Keputusan menteri Kehutanan RI Nomor : SK.642/menhut-II/2010 tertanggal 19 November 2010 tentang Ijin Pinjam Pakai produksi tetap (HP) dan Hutan Produksi terbatas (HPT) seluas ± 5.000 ha, untuk kegiatan eksplorasi batugamping dan tanah liat atas nama PT Sahabat Mulia



Sakti, terletak di bagian Hutan Kayen KPH Pati Kabupaten Pati seluas  $\pm$  3.600 ha dan bagian hutan Grobogan KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan seluas  $\pm$  1.400 ha, disampaikan (1) Surat menteri kehutanan tersebut di atas berakhir pada tanggal 25 Mei 2011, (2) tanggal 3 september 2014 bertempat di Hotel Pati, PT. SMS melaksanakan sidang Andal, dan (3) setelah sidang Andal tersebut di atas sampai dengan sekarang Perum Perhutani KPH pati tdak pernah/belum pernah dilibatkan dalam hal antisipasi kegiatan yang menyangkut kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan Masyarakat Desa Hutan.

- n. Bahwa dapat kita simpulkan Perum Perhutani sejak 25 Mei 2011 hingga Izin lingkungan diterbitkan tidak pernah dilibatkan selama proses penyusunan Amdal (dari KA, Andal, RKL-RPL yang meliputi pula proses konsultasi publik, sosialisasi, dll sesuai dengan Pasal 9 PP 27 tahun 2012, jo. Permen LH Nomor 17 Tahun 2012), padahal Perum Perhutani memiliki kapasitas untuk turut dilibatkan dalam proses sosialisasi, konsultasi publik, dan proses penyusunan dokumen Amdal baik kapasitasnya dalam memberikan Izin Pinjam pakai maupun sebagai Pihak yang juga dapat menjelaskan terkait keberadaan masyarakat desa hutan, yang mana Perum perhutani dapat dikategorikan sebagai *"masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal"*.
- o. Bahwa selain prosedur formal keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal sebagaimana telah diuraikan di atas, tentunya hal yang lebih penting adalah secara substantif keterlibatan masyarakat (publik participation) juga sangat mempengaruhi proses pelingkupan dalam penyusunan dokumen Amdal.
- p. Bahwa Majelis Hakim tampak sekali mengabaikan fakta adanya banyak sekali penolakan dan aksi massa dari warga masyarakat sebagaimana yang ada dalam Bukti P.4, P.11, dan P.14.1 s/d P.14.9, karena seperti diuraikan di awal bahwa majelis hakim PT TUN Surabaya terkesan mengecilkan fakta penolakan tersebut dengan hanya melihat prosedur formal belaka.
- q. Bahwa majelis hakim juga telah bersifat lalai karena mengabaikan keterangan saksi saksi atas nama Bambang Sutiknyo, Sudarmini, dan Jarmi, yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :



- Saksi Bambang Sutikno yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 30 juli 2015 yang pada intinya menerangkan saksi adalah petani yang butuh lahan dan air karena adanya rencana pembangunan pabrik semen dikhawatirkan sumber air berkurang debitnya bahkan mati.
  - Saksi Sudarmini yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa kegiatan rencana pendirian pabrik semen selain kekawatiran mengenai mata air juga berpengaruh pada kondisi sosial budaya yang akan hilang karena banyak orang pendatang.
  - Saksi Jarmi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 11 agustus 2015 saksi menerangkan bahwa dirinya keberatan tanahnya dibeli untuk rencana didirikan pabrik semen dengan alasan tanah saksi dimaksud adalah untuk masadepan anak dan cucu
- r. Bahwa selain itu pada dokumen Amdal yang menjadi dasar terbitnya izin lingkungan (Bukti T-II Intv.19) pada Bab III Perkiraan Dampak Penting pada halaman III-93, angka 3.13.1.8 Perubahan Persepsi dan Sikap masyarakat, yang pada intinya tetkait dengan prakiraan dampak perubahan persepsi dan sikap masyarakat berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa sebanyak 49% responden menyatakan tidak senang dengan adanya warga pendatang, sementara sikap masyarakat terhadap keberadaan pabrik semen secara keseluruhan menunjukkan sebnyak 67% responden menolak rencana pembangunan pabrik tersebut, kemudian yang kaitannya dengan pembebasan lahan sebagaimana tercantum dalam diagram bab II, halaman II-172 menunjukkan sebanyak 79% menyatakan tidak perlu dilanjutkan yang pada umumnya mereka beralasan bahwa tidak mau kehilangan lahan mereka dan keadaan yang sekarang lebih mereka snanhi dariada keadaan setelah adanya pabrik semen.
- s. Bahwa terkait dengan 67% responden menolak rencana pembangunan pabrik semen, telah pula didengar keterangan saksilr. Purwadi, M.M. (Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati) yang memebrikan keterangannya dibawah sumpah pada tanggal 1 September 2015 yang pada intinya menyatakan keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik bukan dalam





rangka mengambil keputusan maupun voting, tetapi sifatnya konsultatif kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memberikan masukan dan hal ini sebagai dasar masukan mitigasi sehingga terhadap penolakan tidak mempengaruhi.

- t. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas maka masalah lingkungan hidup adalah merupakan problem krusial dan aktual yang menyangkut benturan-benturan kepentingan dari berbagai pihak, sehingga Tergugat/Pembanding I/Termohon Kasasi I sebelum menerbitkan keputusan *objectum litis* bukan saja memerlukan pengkajian dari segi hukum formil dan materiil melainkan juga memerlukan kajian multidisipliner khususnya terkait aspek sosial dan kultural yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pati dengan menghormati kearifan lokal yaitu nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari sebagaimana pendapat ahli Prof. Ir. Sukandarrumidi, M.Sc., Ph.D. dalam konteks mitigasi non fisik.
- u. Bahwa dengan adanya 67% responden menolak rencana pembangunan pabrik tersebut dan 79% yang menyatakan kegiatan pembebasan lahan tidak perlu dilanjutkan dengan alasan mereka tidak mau kehilangan lahannya (yang tertuang didalam dokumen Amdal yang juga menjadi dasar terbitnya objek sengketa *a quo*) maka keadaan demikian dapat di indikasikan tidak maksimalnya pelaksanaan konsultasi publik dan kurang adanya keterbukaan serta komunikasi yang intensif antara masyarakat sekitar dengan pihak Tergugat/Pembanding I/Termohon Kasasi I maupun Pemrakarsa (Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Termohon Kasasi II), mengingat prosentase angka penolakan tersebut sangat signifikan bahkan saat dokumen Amdal telah menjadi dokumen yang mendasari objek sengketa *a quo*, dan sejauh ini tidak terdapat parameter adanya penurunan responden yang menolak pembangunan pabrik dimaksud, dan ketika keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik diartikan bukan untuk mengambil keputusan tapi sifatnya hanya konsultatif (berdasar keterangan Ir. Puradi, M.M. selaku ketua BLH Kab pati, maupun keterangan saksi fakta dan alat bukti lainnya) tanpa mempertimbangkan aspek lainnya, maka tindakan demikian tidak mencerminkan *Asas Perlindungan atas*



*Pandangan atau Cara Hidup Pribadi* dimana asas ini menghendaki pemerintah melindungi hal atas kehidupan pribadi dan tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga negara, hal mana adalah konsekuensi dari hakekat utama keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat itu sendiri.

- v. Bahwa ketika keterlibatan masyarakat diartikan bukan untuk mengambil keputusan, maka tentunya bertentangan dengan esensi dan tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses Amdal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 jo. Permen LH Nomor 17 Tahun 2012, yaitu Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
  - w. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai tidak mempertimbangkan fakta pada *Judex Facti* Tingkat Pertama maka berakibat telah salah membuat kesimpulan bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai peraturan perundangan, padahal sesuai fakta yang terungkap pada *Judex Facti* tingkat maka sebaliknya, Tergugat/Pembanding I/Termohon kasasi I pada saat menerbitkan objek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum, karena pada saat penyusunan dokumen amdal tidak secara substantif mengikut sertakan masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 PP 27 Tahun 2012 jo. Permen LH Nomor 17 Tahun 2012.
  - x. Bahwa oleh karena Hakim terbukti telah lalai dan melanggar hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding.
- 4. *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Dalam Perkara Nomor 79/B/2016/PT.TUN-SBY Telah Salah Membuat Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim PT. TUN Surabaya Telah Salah Menafsirkan UU Sehingga Mengambil Kesimpulan Objek Sengketa tidak Bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati.**



Dalam pertimbangan Majelis Hakim PT.TUN Surabaya didalam putusannya Nomor 79/B /2016/PT.TUN–SBY, pada halaman 83 berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena objek sengketa in litis tidak tumpang tindih dengan kawasan bentang alam karst sukolilo, dengan demikian objek sengketa tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Tata Ruang wilayah Kabupaten Pati serta Tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.*

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim PT.TUN Surabaya didalam putusannya Nomor 79/B/2016/PT.TUN–SBY, putusan tersebut tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*). *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Para Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan PT.TUN Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim melakukan kelalaian karena menganggap bahwa objek sengketa *in litis* tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Tata Ruang wilayah Kabupaten Pati hanya karena mendasarkan pada tidak tumpang tindihnya objek sengketa *in litis* dengan kawasan bentang alam karst sukolilo;
- b. Bahwa tidak tumpang tindihnya objek sengketa *in litis* dengan kawasan bentang alam karst sukolilo bukan berarti objek sengketa *in litis* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Tata Ruang wilayah Kabupaten Pati, karena pengaturan terkait Tata Ruang dan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst merupakan dua hal yang berbeda;
- c. Bahwa benar didalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat mengganggu dan merusak nilai keunikan dan fungsi pengatur alami tata air yang dalam hal ini termasuk kegiatan pertambangan,



- d. Bahwa namun demikian dalam hal perizinan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan (termasuk objek sengketa *in litis*) haruslah merujuk pada pengaturan terkait Tata Ruang baik Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Tata Ruang wilayah Kabupaten Pati yang didalamnya mengatur Pola Ruang mengenai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukkan ruang untuk fungsi budi daya;
- e. Bahwa Pasal 32 ayat 1 dan 2 Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 menyatakan:

**Pasal 32 ayat (1):**

*Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:*

- a. *Kawasan Lindung;*  
b. *Kawasan Budidaya;*

**Pasal 32 ayat (2):**

*"Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini"*

- f. Bahwa dalam kolom keterangan Lampiran II Peta rencana Pola Ruang Kabupaten Pati, peta dimaksud Rencana Pola Ruang terdiri dari kawasan Lindung : kawasan hutan lindung, kawasan lindung yang memberi perlindungan dibawahnya, kawasan sepadan pantai, kawasan sepadan danau, kawasan muara sungai (estuari) dan kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan budidaya ; yaitu kawasan peruntukan Industri, kawasan peruntukan perkotaan, kawasan Pemukiman, pedesaan, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, Kawasan Hutan Produksi terbatas, Pertanian lahan basah, pertanian horti kultura, dan kawasan Peruntukan Perikanan;
- g. Bahwa dari uraian Lampiran II Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati tersebut dapat dilihat kawasan pertambangan tidak tercantum dalam lampiran II Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030;
- h. Bahwa Pasal 167 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, menyatakan:



- (1) *Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*
  - (2) *Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.*
  - (3) *Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan Menteri.*
- i. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan pasal 3 angka (1) menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal
- Lebih lanjut Pasal 4, berbunyi:
- 1) *Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.*
  - 2) *Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.*
  - 3) *Dalam hal Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.*
- j. Bahwa dalam lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup menyatakan:
- “Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen KA tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012”*
- k. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Dalam Perkara Nomor 79/B /2016/PT.TUN–SBY telah salah menafsirkan dan menerapkan Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;





**5. *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Dalam Perkara Nomor 79/B/2016/PT.TUN-SBY Telah Salah Membuat Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim PT. TUN Surabaya Telah Salah Menafsirkan UU Sehingga Mengambil Kesimpulan Objek Sengketa tidak Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;**

Dalam pertimbangan Majelis Hakim PT.TUN Surabaya didalam putusannya Nomor 79/B /2016/PT.TUN-SBY, pada halaman 83 berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena objek sengketa in litis tidak topong tindih dengan kawasan bentang alam karst sukolilo, dengan demikian objek sengketa tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Tata Ruang wilayah Kabupaten Pati serta Tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.*

Mencermati pertimbangan majelis hakim PT.TUN Surabaya didalam Putusannya Nomor 79/B /2016/PT.TUN-SBY, putusan tersebut tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzium*). *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Para Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan PT.TUN Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa majelis hakim telah melakukan kelalaian karena mendasarkan terpenuhinya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam proses terbitnya objek sengketa hanya pada tidak tumpang tindihnya objek sengketa in litis dengan Kawasan Bentang Alam Karst;
- b. Bahwa pengaturan terkait Kawasan Bantang Alam Karst dengan terpenuhinya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses penerbitan objek sengketa adalah dua hal yang sangat jauh berbeda.
- c. Bahwa dalam menentukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau yang disingkat AUPB seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan:



*“AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:*

*a) Kepastian Hukum; b) Kemanfaatan; c) Ketidakberpihakan; d) Kecermatan; e) Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; f) Keterbukaan; g) Kepentingan Umum; dan h) Pelayanan Yang Baik.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan:

*“Asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterangkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*

d. Bahwa untuk mengetahui sudah terpenuhinya AUPB atau belum dalam proses penerbitan objek sengketa maka *Judex Facti* PT.TUN Surabaya harus mempertimbangkan bukti-bukti serta fakta-fakta persidangan diantaranya:

- Tidak adanya ruang bagi masyarakat untuk memilih dan menetapkan wakilnya sendiri untuk duduk sebagai anggota komisi penilai AMDAL atau sebagaimana yang diatur dalam Permen LH Nomor 17 tahun;
- Fakta persidangan 67% masyarakat menolak pembangunan pabrik, 79% masyarakat menyatakan tidak perlu dilanjutkan;
- Tidak adanya sosialisasi terkait rencana pembangunan pabrik serta rencana pertambangan batu kapur;
- Tidak adanya satupun saksi dari warga masyarakat yang mampu dihadirkan oleh Termohon Kasasi maupun Termohon II kasasi untuk membuktikan adanya sosialisasi;
- Banyaknya aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara tertulis maupun melalui aksi massa;

e. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Dalam Perkara Nomor 79/B /2016/PT.TUN–SBY telah salah menafsirkan aturan terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

**6. *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Nomor 79/B /2016/PT.TUN–SBY Tidak Mempertimbangkan Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Para Pemohon Secara Jelas.**

Mencermati pertimbangan Hakim PT.TUN Surabaya dalam perkara Nomor 79/B /2016/PT.TUN–S BY, Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan



untuk dapat memenuhi kebenaran formil. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan ahli yang lain sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan dibatalkannya putusan PTUN Semarang dalam Perkara Nomor 015/G/2015/PTUN-SMG Tanggal 17 November 2015.

Para Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan PT.TUN Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, *alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:*
  - a. Surat atau tulisan;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Keterangan saksi;
  - d. Pengakuan para pihak;
  - e. Pengetahuan Hakim.
- b. Bahwa majelis hakim mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi yang diantaranya adalah surat atau tulisan meliputi:

Kode	Bukti	Membuktikan
P.4	Surat Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Nomor: 18/JMPPK/2/2015, tertanggal 18 Februari 2015, perihal: Permohonan Pencabutan Ijin Lingkungan (Pernyataan Keberatan atas keputusan a-quo)	Bahwa setelah mengetahui keberadaan Keputusan <i>a-quo</i> , warga yang tergabung dalam JMPPK (termasuk Para Penggugat) melayangkan surat pernyataan keberatan yang disertai dengan lampiran masukan masyarakat.  <u>Bahwa dengan demikian bukti P.4 membuktikan bahwa upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya Keputusan <i>a-quo</i> yang dilayangkan kepada Tergugat telah dilakukan.</u>
P.8	Surat Somasi dari perwakilan warga kecamatan Kayen dan Tambakromo, kepada Badan Lingkungan Hidup	Menunjukkan adanya pengalihan sosialisasi secara sepihak karena tidak ada undangan resmi kepada warga terkait pengunduran waktu Sosialisasi Amdal  Menurut keputusan Bapedal No 8 Tahun



	tertanggal 23 Mei 2011	2000 tentang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan amdal, menyatakan masyarakat memiliki hak yang sama dalam penyusunan Amdal  Namun pada kenyataannya yang di undang dalam penyusunan Amdal hanya didominasi oleh perangkat desa.
P.10	Surat dari JMPPK kepada Menteri Kehutanan Perihal Permohonan Penghentian Ijin Eksplorasi PT. SMS di Kawasan Kars Sukolilo	Bahwa masyarakat yang tergabung dalam JMPPK meminta kepada kementerian kehutanan untuk mencabut ijin ekspolrasi di kawasan hutan karena berbagai pertimbangan salah satunya kawasan tersebut merupakan kawasan kars dan ketika dilakukan pertambangan akan berdampak buruk pada lingkungan
P.14.1	Surat No 142/VII/2014 Perihal : Pernyataan Penolakan, tertangan tertanggal 4 Juli 2014, dari pemerintah Desa Brati Kecamatan Kayen Kab. Pati terkait pendirian Pabrik yang ditujukan kepada bupati pati	Bahwa Pemerintah dan Masyarakat secara tegas menolak adanya pendirian pabrik semen di Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Dengan menyepakati tanda tangan penolakan pada tanggal 1 Juli 2014  Menunjukan bahwa selama proses penyusunan dokumen AMDAL tidak Partisipatif, dan dibuat sepihak tanpa memperhitungkan keberatan dari warga.
P.14.2	Tanda Tangan tertanggal 1 Juli 2014 oleh Seluruh aparatur Desa Brati dan warga Masyarakat desa Brati yang rencana pendirian pabrik semen dan seluruh ilegal logging di seluruh wilayah Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten	Menunjukan banyaknya penolakan dari warga dan aparatur Desa Brati Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati



	Pati yang ditandatangani 765 warga	
P.14.3	Surat Pernyataan No : 06/GNT/X/2015 Petisi Penolakan tangan tertanggal 29 Oktober 2014, dari warga Desa Brati Kecamatan Kayen Kab. Pati yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Desa Brati (GEMATI) terkait penolakan pendirian Pabrik yang <b>ditujukan Bupati Pati</b>	Respon atas berita Suara Merdeka tanggal 13 Oktober 2014 mengenai pencabutan perdes no 142/VII/2014 yang berisi pendirian pabrik semen oleh PJ Nyono desa Brati Kecamatan Kayen, kab. Pati beserta 14 orang warga. Berdasarkan hal tersebut pada hari <b>selasa tanggal 28 oktober 2014</b> warga menggalang tanda tangan yang lebih besar terkait penolakan pendirian pabrik semen.
P.14.4	Tanda Tangan yang berjumlah 2004 orang dari warga Desa Brati Kecamatan Kayen Kab. Pati yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Desa Brati	Adanya pencabutan surat penolakan rencana Pendirian pabrik Semen oleh PJ Nyono desa Brati Kecamatan Kayen, kab. Pati beserta 14 orang warga.  Berdasarkan hal tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 warga menggalang tanda tangan yang lebih besar yang jumlahnya mencapai 2004 orang untuk menolak pendirian pabrik semen  Hal ini menunjukkan bahwa warga secara total sepakat menolak adanya pendirian pabrik semen di wilayah Desa Brati.
P.14-5	Tanda tangan warga yang berjumlah 359 orang dari Dusun Ngerang, Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo tentang penolakan adanya	Bukti P.14-5 ini berisi tanda tangan 359 warga dukuh ngerang beserta seluruh ketua RT, ketua RW, ketua BPD, Kepala Dusun Ngerang, serta Kepala Desa Tambakromo.  Penggalangan tanda tangan tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap warga terhadap rencana pertambangan batu





	rencana pendirian Pabrik Semen	<p>gamping dan tanah liat serta pembangunan Pabrik Semen oleh PT. SMS.</p> <p>Penggalangan tanda tangan tersebut juga telah disampaikan ke Bupati Pati dan DPRD Kab. Pati.</p> <p>Dengan demikian bukti P.14-5 menunjukkan bahwa keberadaan rencana Pertambangan yang mengancam kawasan Karst bukanlah program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka terbitnya keputusan <i>a quo</i> menunjukkan secara nyata pengabaian aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi dasar bagi penentuan segala kebijakan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.</p>
P.14.6	Tanda Tangan penolakan rencana pendirian Pabrik semen oleh masyarakat dukuh Ngerang, RT. 5 RW. 3, Tambakromo, Kab. Pati dan Masyarakat di RT 6, RW 3	Membuktikan bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Tambakromo menolak adanya pendirian pabrik semen, surat penolakan tersebut di tandatangani oleh 44 masyarakat di dukuh Ngerang, RT. 5 RW. 3, Tambakromo, Kab. Pati dan 55 masyarakat di RT 6, RW 3 Tambakromo, Kab. Pati
P.14.7	Surat pernyataan bersama yang di tandatangani oleh warga desa Larangan, Kec. Tambakromo Kab. Pati Yang menyatakan bahwa warga menolak keras rencana pembangunan pabrik semen di wilayah Kec. Tambakromo, Kab. Pati (Kawasan Gunung Kendeng)	Membuktikan bahwa rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kec. Tambakromo, Kab. Pati (Kawasan Gunung Kendeng) di tolak secara keras oleh warga desa Larangan, Kec. Tambakromo Kab. Pati
P.14.8	Tanda Tangan	Membuktikan bahwa masyarakat di wilayah



	penolakan rencana pendirian Pabrik semen oleh masyarakat Desa Larangan RT. 3 RW. 1 Kec. Tambakromo, Kab. Pati	Desa Larangan RT. 3 RW. 1 Kec. Tambakromo, Kab. Pati menolak adanya pendirian pabrik semen.
P.14.9	Tanda Tangan penolakan rencana pendirian Pabrik semen beserta evaluasi ekonomi terhadap lahan garapan oleh masyarakat dukuh Ngerang tambakromo	Menunjukkan bahwa adanya penolakan oleh warga dukuh Ngerang tambakromo dan penghasilan per 1 tahun di tanah garapan menunjukn bahwa kehidupan masyarakat sangat tergantung pada lahan pertanian dan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
P.14.10	Foto Copy KTP masyarakat kecamatan tambakromo beserta pernyataan penolakan pendirian pabrik semen	Menunjukkan bahwa adanya penolakan oleh Mayarakat di Kecamatan Tambakromo yang di buktikan dengan foto copy KTP.
P.14.11	Surat Pernyataan penolakan rencana pendirian pabrik semen yang di tandatangani oleh Sdr. Parsudi selaku Kepala Desa Larangan	Menunjukkan bahwa Sdr. Parsudi selaku Kepala Desa Larangan menolak pendirian pabrik semen dengan alasan bahwa pabrik semen merusak lingkungan, warga sebagian besar bermata pencaharian petani, dan rencana pendirian pabrik semen menimbulkan konflik sosial.
P.14.12	Surat Pernyataan penolakan rencana pendirian pabrik semen yang di tandatangani oleh Sdr. Patmo selaku Kepala Desa Maitan	Menunjukkan bahwa Sdr. Patmo selaku Kepala Desa Maitan menolak pendirian pabrik semen dengan alasan bahwa pabrik semen merusak lingkungan, warga sebagian besar bermata pencaharian petani, dan rencana pendirian pabrik semen menimbulkan konflik sosial.
P.14.13	Surat permohonan pencabutan izin kepada PT. SMS yang di kelurkan oleh Organisasi	Menunjukkan bahwa masyarakat yang tegabung dalam Organisasi Masyarakat "FOR RUDALL" forum remaja peduli lingkungan menolak adanya rencana pendirian pabrik s emen



	Masyarakat "FOR RUDALL" forum remaja peduli lingkungan-Larangan No : /V/FR/2012 yang ditujukan kepada Bupati Pati	
P.14.14	Tanda tangan Pernyataan penolakan terhadap pendirian pabrik semen oleh warga Desa Mojomulyo Kecamatan Tambakromo	Membuktikan bahwa rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kec. Tambakromo, Kab. Pati (Kawasan Gunung Kendeng) di tolak secara keras oleh warga desa Mojomulyo, Kec. Tambakromo Kab. Pati dan telah ditembuskan kepada Camat Tambakromo, Kepala Desa Mojomulyo, PT. SMS di Semarang Jawa Tengah
P.14.15	Tanda tangan Pernyataan penolakan terhadap pendirian pabrik semen oleh warga Dukuh Grasak Desa Brati Kecamatan Kayen Tertanggal 10 Maret 2011	Membuktikan bahwa rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kec. Tambakromo, Kab. Pati (Kawasan Gunung Kendeng) di tolak secara keras oleh warga Dukuh Grasak Desa Brati Kecamatan Kayen Kab. Pati
P.14.16	Tanda tangan Pernyataan penolakan terhadap pendirian pabrik semen oleh warga Desa Beketel Kecamatan Kayen	Membuktikan bahwa rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kec. Tambakromo, Kab. Pati (Kawasan Gunung Kendeng) di tolak secara keras oleh warga Desa Beketel Kecamatan Kayen
P.14.17	Tanda tangan penolakan rencana pendirian Pabrik semen tertanggal 13 Juli 2014 oleh warga Desa Karangawen Kecamatan Tambakromo	Membuktikan bahwa rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kec. Tambakromo, Kab. Pati (Kawasan Gunung Kendeng) di tolak secara keras oleh warga Desa Karangawen Kecamatan Tambakromo
P.14.18	Berita Acara Tertanggal 21 April 2011 yang berisi penolakan rencana pendirian pabrik	Membuktikan bahwa rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kec. Tambakromo, Kab. Pati (Kawasan Gunung Kendeng) di tolak secara keras oleh Kepala Desa dan Warga Desa Brati Kecamatan Kayen



	semen yang di tandatangani oleh Sdr. Nyono Selaku Kepala Desa Brati dan Warga Desa Brati	
P.14.19	Surat Pernyataan Penolakan rencana pendirian pabrik semen yang ditujukan kepada Bupati Pati yang di tanda tangani Sdr. Marsudi Selaku Kepala Desa Karangawen tertanggal 11 Maret 2011	Membuktikan bahwa rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kec. Tambakromo, Kab. Pati (Kawasan Gunung Kendeng) di tolak secara keras oleh Kepala Desa Karangawen

c. Bahwa Majelis Hakim mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi yang diantaranya adalah keterangan saksi-saksi meliputi:

- Saksi Bambang di bawah sumpah didalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pada saat itu ada undangan dari sekda Pati, Judulnya "kenduri Lingkungan" namun didalamnya yang dibahas adalah rencana pendirian pabrik semen, hal tersebut menurut saksi adalah pembohongan public;
  - Bahwa saksi bambang yang merupakan salah satu warga terdampak, tidak pernah dilibatkan baik dalam sosialisasi maupun konsultasi publik terkait rencana pembangunan pabrik yang dikaitkan dengan keluarnya ijin lingkungan.
- Saksi Sudarmini, di bawah sumpah menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ada sosialisasi di Tambakromo, saksi datang walaupun tidak diundang, Pernah juga saksi mendapatkan undangan yang diberi oleh kepala desa tetapi atas nama BPD, Saksi tetap datang untuk memenuhi undangan tersebut meskipun bukan atas namanya. Kemudian pada saat datang ke lokasi (hotel pati) saksi datang diikuti oleh rombongan



*sekitar 50 mobil engkel dan dihadang oleh preman sehingga rombongan tidak bisa hadir di lokasi. Sedangkan saksi menaikki sepeda motor dan berangkat terlebih dulu jadi tidak kena hadangan oleh para preman. Namun ketika saksi sampai di lokasi saksi tidak diperkenankan memasuki ruangan, di cegah oleh polisi karena nama tidak sesuai dengan undangan;*

- Saksi fakta Gunritno, di bawah sumpah menyampaikan sebagai berikut:
  - *Ada 6000 tandatangan yang disampaikan kepada kementerian lingkungan hidup terkait penolakan pendirian pabrik semen*
  - *Didalam forum sosialisasi tidak ada tanggapan yang disampaikan bahwa ada 67% masyarakat yang menolak.*
- Saksi fakta Jarmi, dibawah sumpah menyampaikan sebagai berikut:
  - *Bahwa Saksi pernah diundang oleh anak perangkat desa (secara lisan) untuk hadir di balai desa karangawen sekitar pukul 11 siang namun untuk tanggal, hari dan tahun saksi tidak tahu;*
  - *Bahwa saksi tidak mengetahui acara tersebut apa namun dalam acara tersebut di hadiri oleh Alex frans;*
  - *Bahwa Pada acara tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang ,snek, minum dan daftar hadir, dan besaran uang tersebut adalah Rp. 30.000,00;*
  - *Bahwa pada acara tersebut alex fans menyampaikan, untuk membeli tanah milik saksi beserta warga lain, sontak saksi beserta warga lain menolak untuk menjual lahan (semua warga yang diundangan menolak);*
- Saksi fakta Ari Setiawan, dibawah sumpah menyampaikan sebagai berikut:
  - *terdapat penelitian survey mata air, goa ponor partisipatif oleh saksi di Maitan, Tambakromo;*
  - *Bahwa Di wilayah IUP PT SMS di Desa Maitan terdapat Goa, Mata air, Ponor;*
  - *Bahwa sumber mata air di wilayah maitan juga di manfaatkan oleh warga untuk mengairi sawah dan kehidupan sehari hari*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di goa yang saksi teliti juga terdapat stalaktit dan stalakmit;
- Bahwa di desa maitan tim menemukan 4 goa, dan 15 mata air;
- Saksi beserta kuasa para pihak menunjukkan perbedaan data (goa, mata air dan ponor) yang ada di AMDAL dengan hasil penelitian (peta bukti dari penggugat P.6.5 A) Dalam melakukan penelitian saksi juga mendata titik kordinatnya;
- Saksi fakta Irfianto, dibawah sumpah menyampaikan sebagai berikut:
  - Bahwa di wilayah IUP PT SMS di 4 Desa terdapat Goa, Mata air, Ponor;
  - Saksi melakukan pendataan di 4 desa (desa karangawen, beketel, brati, keben) dari pendataan tersebut saksi menemukan beberapa data antara lain Goa dan mata air (Bukti P.6.4);
  - Hasil pendataan di kayen dan tambakromo terdapat 30 Goa dan 110 Mata air, dan 9 Ponor, Laporan kami pernah kami kirim ke ppij dalam penelitian ini kami hanya melakukan survei pendataan, namun kami mempunyai standar pendataan dari Inggris;
  - saksi juga memisahkan data (goa, ponor, mata air) yang masuk dalam IUP PT SMS ada 44 mata air, 30 Goa, 5 Ponor dan ada 5 sumur yang ada di IUP;
- d. Bahwa Majelis Hakim mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi yang diantaranya adalah keterangan saksi ahli meliputi:
  - Bahwa selain saksi fakta, pada tanggal 29 September DR Cahyo Rahmadi (Peneliti LIPI) juga memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai ahli yang menguatkan dalil Para Penggugat sebagai berikut:
    - Bahwa definisi karst utama adalah bentang alam yang unik pada batuan yang mudah lapuk sehingga terbentuk sistem pergoaan yang ada di dalamnya dan ini yang menjadikan kawasan karst unik karena ada proses pelarutan disitu ada yang terbentuk berbukit-bukit, ada yang berbentuk tower, dan bukit-bukit yang runcing;

Halaman 120 dari 125 halaman. Putusan Nomor 4 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karakteristik kars yang paling utama adalah karakteristik terjadinya pelarutan dan itu yang menjadikan kata kunci dari proses yang berada di kawasan karst, ketika batu gamping terkena air hujan kemudian batu gamping dengan proses kimiawi melarut dengan celah rekahan yang ada di permukaan dan sehingga terjadi sistem pergoaan yang berada di bawahnya. Ini yang menjadikan kawasan karst semakin penting ketika permasalahan kars tidak hanya berada di atas permukaan tetapi juga di bawah permukaan atau di endokars;
- Eksokars adalah fenomena yang ada di luar kawasan karst, dan Endokars adalah fenomena dari hasil pelarutan tadi ada terbentuk sistem pergoaan dari ukuran 5 mm-15 mm sehingga air dapat mengalir dari celah-celah yang ada di batu gamping, kemudian dari ada di dalamnya goa, proses terbentuknya goa masih aktif;
- Epikarst jika dalam konteks kawasan kars adalah zona yang berada di sekitar permukaan, bisa sekitar 5-30 m, itu 1 karakter bahwa di permukaan itu mempunyai celah rekahan yang mampu menyerap air (celah rekahan alami) dimana di atasnya terdapat top soil/tanah pucuk dan bawahnya adalah celah rekahan yang mampu memungkinkan air menyerap;
- Fungsi kawasan kars dari sisi ilmiah, kawasan kars menjadi sangat penting ketika eksokarst dan endokarst menjadi ekosistem yang unik, yang mengakibatkan kawasan kars bernilai penting karena tingkat sebaran fauna yang hidup di dalamnya sangatlah terbatas, kemudian populasinya juga sangat terbatas. Tapi yang menjadi penting lainnya adalah bagaimana kawasan karst bisa memberi manfaat bagi manusia, salah satunya adalah kemampuan menyimpan air dan ini memberikan jika kita berbicara tandon air atau kars sebagai tempat menyimpan air, kawasan kars itu merupakan kawasan penting sebagai penyimpan air. Ketika air hujan jatuh, tidak serta merta dia akan di buang tapi justru disimpan dan kemudian di alirkan sesuai dengan epikars, sehingga suatu saat air air tersebut bertemu dan menjadikan sungai



bawah tanah dan keluar menjadi mata air. Mata air inilah yang menjadi penting;

- Dalam konteks pemanfaatan kawasan karst, jika aktifitas penambangan dilakukan tentu yang pertama di lakukan adalah menghilangkan tumbuhan yang berada di permukaan, kemudian di kupas top soilnya/tanah pucuknya baru di ambil batu gampingnya, sementara di top soil/tanah pucuk tadi yang mempunyai kemampuan menyerap air, ketika semakin kedalam dan kemampuan menyerap semakin berkurang otomatis kapasitas air yang diserap semakin berkurang dan akhirnya kawasan karst tidak mampu menyerap air, dan mengakibatkan air tersebut menjadi air permukaan dan ini yang menjadikan banyak permasalahan ketika suatu kawasan karst berubah air hujan tidak terserap dengan sempurna dan mengakibatkan banjir dan studi menunjukan ketika suatu kawasan sudah di tambang, kemampuan batu gamping kawasan karst untuk menyerap air sangat menurun drastis di bandingkan kawasan tersebut masih alami yang diatasnya masih terdapat tumbuhan dan top soilnya tinggi, walaupun sudah melakukan pengendalian dampak (reklamasi) penambangan pun tidak bisa mengembalikan kawasan karst tersebut seperti semula dan tidak akan mungkin di perbaharui lagi. Karena memang sistem perguaan tidak bisa di kembalikan dengan menyambung lagi;
- Salah satu fungsi goa adalah menyimpan/merekam kegiatan yang ada di luar goa seperti ditemukan fosil yang tertutup oleh sedimen dan itu salah satu bukti bahwa goa sebagai tempat rekaman sejarah, Goa selain sebagai saluran air, goa juga sebagai penyimpan sejarah masa lalu serta goa sebagai keseimbangan ekosistem;

- e. Bahwa pertimbangan Hakim dalam penetapannya tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi dapat dikategorikan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan sehingga mengakibatkan batalnya penetapan permohonan.



## **II. Permohonan;**

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat secara konsisten dan seksama memperhatikan Memori Kasasi kami ini, maka kami yakin bahwa persidangan yang mulia ini akan menjadi saksi bagi penegakan hukum dan keadilan tidak hanya dalam perkara ini, melainkan juga dalam penegakan atas penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Berdasarkan argumentasi yuridis dan fakta-fakta di atas, Kami berpendapat bahwa:

1. *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Dalam Perkara Nomor 79/B/2016/PT.TUN-SBY telah salah membuat penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Majelis Hakim PT. TUN Surabaya telah salah menafsirkan peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses keterlibatan masyarakat Sehingga Mengambil Kesimpulan Surat Keberatan/Penolakan Tidak Ditujukan Pada Yang berwenang.
2. *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Dalam Perkara Nomor 79/B/2016/PT.TUN-SBY telah salah membuat penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Majelis Hakim PT. TUN Surabaya telah salah menafsirkan peraturan perundang-undangan sehingga menyimpulkan keterlibatan masyarakat hanya sebatas prosedural semata.
3. *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Dalam Perkara Nomor 79/B /2016/PT.TUN-SBY telah salah membuat penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Majelis Hakim PT. TUN Surabaya telah salah menafsirkan UU sehingga mengambil kesimpulan objek sengketa tidak Bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati.
4. *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Dalam Perkara Nomor 79/B /2016/PT.TUN-SBY telah salah membuat penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Majelis Hakim PT. TUN Surabaya telah salah menafsirkan UU Sehingga mengambil kesimpulan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
5. *Judex Facti* PT.TUN Surabaya Nomor 79/B /2016/PT.TUN-SBY tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon secara jelas.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa lokasi tambang pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti berada diuar areal Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK) Sukolilo, maka objek sengketa juga tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah dan tata ruang wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa dengan demikian penerbitan keputusan tata usaha negara obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: JASMO, dan Kawan-Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;





**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JASMO, 2. WARDJO, 3. PAINI, 4. SAMIUN, 5. SARJUDI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002